



**P U T U S A N**

NOMOR : 09 /Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. SIMON MUSTAMU  
Tembat Lahir : A m b o n  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/24 Mei 1954  
Jenis Kelamin : Lakiu-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tingga : Jalan Wolter Monginsidi Kel. Lateri. Kec.  
Bagual RT.002/RW.001 Kota Ambon  
A g a m a : Keristen Protestan  
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Mantan Kepala Kantor  
Pertahanan Kota Ambon.

Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d Tanggal 15 Januari 2013 ;-----
- Pembataran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ;-----
- Ditahan lanjutan oleh penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 17 Februari 2013 ;-----
- Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 Februari 2013 ;----

Hal. 1 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum penahanan kota sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 18 Mei 2014 ;-----
- Hakim tidak melakukan penahanan ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama :1. DANIEL W.NIRAHUA, SH.MH, 2. M.TAHA LATAR, SH, 3 HELMY SULILATU, SH, 4. ASNAT LUTURMAS, SH.MH, 5. MEIVRI NIRAHUA, SH, 6. ELSINA MUAL, SH. Masing-masing adalah Advokat/Konsultan hukum pada Kantor Advokat NIRAHUA LATAR dan REKAN beralamat di Jl. Rijali no.23, Kelurahan Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 April 2014 Nomor : 245/2014 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;--

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dan seluruh lampirannya;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi Nomor :9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, tanggal 16 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Hakim Tindak pidana korupsi Nomor : 9/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2014 Tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
- Mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----
- Melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

Hal. 2 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DRS SIMON MUSTAMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP ;-----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2001 tertulias Sudah terima dari M. YESAYAS banyaknya uang Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh milik ibu LIKE ANDIES seluas 20 X 20 m, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang membayar M. YESAYAS.-----
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2001 tertulis Sudah terima dari Bapak MEKEL YESAYAS, banyaknya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembayaran tanah dua puluh kali dua puluh meter di Dusun Klapa tujuh, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang menyerahkan M. YESAYAS.-----
  - 3) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000.-----
  - 4) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 .-----

Hal. 3 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2.-----
- 6) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4.-----
- 7) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000.-----
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000,-----
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1.-----
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2.-----
- 11) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4.-----
- 12) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452A/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan Rp. 91.000.000,-----
- 13) Dalam bentuk foto copy antara lain : -----
  - a. Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;-----
  - b. Surat Pengakuan dalam tulisan huruf Belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimesing;-----
  - c. Surat pajak Belanda;-----
  - d. Surat Keterangan Pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimesing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996 tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani olehn Kepala Desa Urimesing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;-----

Hal. 4 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;-----

f. Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui Pejabat Sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;-----

g. Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA;-----

14) Dalam bentuk asli :-----  
Kwitansi bermaterai 6000 tanda terima uang Rp. 1.125.000.000 (biaya ganti rugi tanah TPU)-----

15) 5 (lima) bundel amar putusan pengadilan dalam gugatan perdata antara J. A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Pesekutuan Adat Negeri Amahusu, melawan Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang terdiri dari :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 153 / Pdt. G / 1985 / PN. AB, tanggal 31 Juli 1986, dalam Perkara Perdata pada tingkat pertama antara J.A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe berdian di Ambon sebagai Tergugat;-----
- Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, tanggal 04 Juni 1997, dalam perkara

Hal. 5 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata pada peradilan tingkat pertama, antara :-----

ABRAHAM SILOOY, Kelapa Desa Aamhusu selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan hukum adat desa amahusu, beralamat di Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon sebagai Penggugat, melawan Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa Urimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon selaku Tergugat – I.-----

Melawan :-----

- a. Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa urumessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, sebagai Tergugat – I.-----
- a. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, B.A mantan camat Nusaniwe , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlamat Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon sebagai Tergugat – II.-----
- b. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec. Sirimau Kotamadya Ambon sebagai Tergugat – III.-----
- c. JOSEPHUS ALBERTHUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001/Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec.Nusaniwe Kotamadya Ambon,sebagai Tergugat-IV.-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. MAL, tanggal 16 April 1989, pada Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding antara Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe berdiam di Ambon dulu tergugat sekarang

Hal. 6 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tergugat –Pembanding, lawan J.A. SILOOY, Pemerintah Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu, dulu Penggugat sekarang Penggugat – Terbanding;-----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3168 K / PDT / 1990, tanggal 18 Juli 1994 pada Perkara Perdata dalam tingkat Kasasi, antara Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe, berkedudukan di Ambon, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat – Pembanding, melawan J.A. SLOOY, Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu, termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding.-----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2133 K / Pdt / 1999, tanggal 12 September 2000, pada perkara perdata dalam tingkat kasasi antara:-----

1. ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala Desa Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan Hukum adat Desa Amahusu, Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon,-----  
Pemohon kasasi I dahulu penggugat / pembanding;-----
2. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, -----  
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV / Terbanding;-----
3. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec. Sirimau Kotamadya Ambon,-----  
Pemohon Kasasi III, dahulu Tergugat III / Terbanding.-----

Melawan :-----

Hal. 7 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



1. Kepala desa Urimessing, selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat Desa Urimessing, beralamat di Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, Termohon Kasasi – I dahulu Tergugat I / Terbanding;-----
2. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, BA mantan Camat Nusaniwe, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Kepala bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon. Termohon Kasasi – II dahulu Tergugat II / Terbanding.-----

16)6 (enam) jenis surat dari Pengadilan Negeri Ambon, antara lain : -----

- 1 (satu) lembar surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-UI/99/HT.01.II/2008, tanggal 31 Januari 2008, perihal hasil tinjau lokasi Gunung Nona, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 153 / Pdt.G / 1985 / PN. AB, jo Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. Mal, jo Nomor : 3168 K / Pdt / 1990 dan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN. AB, Jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 k / Pdt / 1990, tanggal 22 Januari 2008;-----
- 1 (satu) lembar Penetapan Nomor : Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1996 / PT.MAL, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1999, Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / pn.ab, tanggal 31 Januari 2008;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT.Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 27 Maret 2008;-----
- 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / PN.AB, tanggal 12 Mei 2006;-----

Hal. 8 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor : 153 / Sita.Eks / 1996 / PN.A, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 29 Mei 2008.-----

17)3 (tiga) jenis surat, antara lain : -----

- Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Maluku dari Irian Barat No : KPTS – 0053 / PP.MIB / 12 / 1961, tanggal 04 Desember 1961 tentang Penunjukan Hutan-hutan dan tanah gundul di sekitar Kotapraja Ambon menjadi Hutan Cadangan;-----
- Pengumuman Nomor : 229 / V / 2, tanggal 1 Maret 1973 yang di tanda tangani oleh Ir. SUNARSAN SASTROSEMITO selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;-----
- Peta Pemandangan : Pancangan Batas Hutan Kota Ambon Kompleks Gunung Nona, Petuanan Kusu-kusu, Soya dan Amahusu seluas + 798 Ha, tanggal 25 September 1975 yang ditanda tangan oleh W. TETHOOL selaku Kepala Bagian (Kabag) Reboisasi atas nama Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku.-----

Tertap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain.-----

5. Menetapkan agar tidakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah );-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 08 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

TERDAKWA : Agar majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan ;---

PENASEHAT HUKUM TERDAKWA :-----

Hal. 9 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DRS. SIMON MUSTAMU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer dan dakwaan Subsidiar ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa tersebut angka 1 s/d 17 dalam surat tuntutan dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapinya dalam repliknya secara tertulis yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada isi pledoinya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya Nomor :Reg.Perk.PDS-03/AMBON/04/2014 tanggal 16 Mei 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 03 Juni 2014 sebagai berikut: -----

## DAKWAAN

### PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **Drs. SIMON MUSTAMU** selaku Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK 217.121.23-155 tanggal 7 Maret 2000, sekaligus selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 591.027/SK/719/92 tanggal 12 Oktober 1993, bersama-sama dengan Saksi **Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS** dan Saksi **AMELIA LIKE ANDRIES** yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 01 Februari 2003 sampai dengan tanggal 16 Juni 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2003 sampai dengan

Hal. 10 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di kantor Walikota Ambon di Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun 2003 Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon melaksanakan kegiatan Penyediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dimana salah satu item kegiatannya berupa Pengadaan Tanah 50.000 m2 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Ambon tahun 2003 yang dimasukkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon pada kode rekening 2.17.01.3.1.01.2.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 591.027/SK/719/92 tanggal 12 Oktober 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Maluku, maka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :-----
  - ✓ Ketua : Walikota Ambon (Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS).-----
  - ✓ Wakil Ketua : Kepala BPN Kota Ambon (Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU).-----
  - ✓ Sekretaris I : Asisten I Sekda Kota Ambon (W. P. PATTIASINA, BA).-
  - ✓ Sekretaris II : Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah Kantor BPN Kota Ambon (Ny. J. MANUHUTTU, SH).-----
  - ✓ Anggota : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Hal. 11 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Ambon / diwakili oleh Kepala Seksi Pendataan  
dan Penilaian (FRANS SALELUA).-----

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon (G.  
MANUSAMA).-----

3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ambon  
(N. H. AMAHORSEJA).-----

4. Camat Nusaniwe (Drs. I. BATJERAN).-----

5. Pj. Kepala Desa Urimesing (Drs. I. BATJERAN).-----

- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dipusatkan di daerah Gunung Nona dan sekitarnya, dimana untuk pengadaan tanah tersebut terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan tanahnya kepada saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS untuk dijadikan sebagai tanah TPU, antara lain :-----

1) Tanah milik SIMON THOMAS yang terletak di daerah Gunung Nona.-----

2) Tanah milik JHON PATTIASINA yang terletak di daerah Gunung Nona.-----

3) Tanah atas nama keluarga AMELIA LIKE ANDRIES yang terletak di daerah  
Gunung Nona.-----

- Bahwa setelah ketiga peserta sebagaimana disebutkan di atas mengajukan permohonan, maka saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS memerintahkan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan Sdr. W. P. PATTIASINA, BA selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah dan Saksi G. MANUSAMA selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga tanah yang diajukan tersebut.-----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003 Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU, Sdr. W. P. PATTIASINA, BA (almarhum) dan Saksi G. MANUSAMA bersama petugas dari Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga bidang tanah yang diajukan sebagai calon tanah TPU. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah Kota

Hal. 12 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon memutuskan bahwa tanah yang dapat dijadikan sebagai TPU adalah tanah atas nama keluarga AMELIA LIKE ANDRIES, oleh karena tanah milik SIMON THOMAS penuh dengan batu sedangkan tanah milik JHON PATTIASINA berada pada posisi terjal / jurang sehingga kedua tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).-----

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS menerima surat keberatan dari Penjabat Kepala Desa Amahusu yakni Saksi E. A. SILOOY nomor : 150/DA/II/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Mohon Dibatalkan / Ditangguhkan Pengukuran dan Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah a.n Sdri. LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing Lokasi Gunung Nona Petuanan Desa Amahusu. Surat tersebut ditujukan kepada saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS yang pada intinya menyatakan bahwa Saksi AMELIA LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing telah menyerobot masuk melampaui batas petuanan Desa Amahusu dan telah melakukan pengukuran terhadap tanah hak adat desa Amahusu bersama dengan petugas BPN Kota Ambon pada tanggal 10 Februari 2003 tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Amahusu selaku pemilik tanah. Oleh karena itu Saksi E. A. SILOOY dalam surat tersebut meminta kepada saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS agar tidak memproses sesuatu hak apapun terhadap permohonan atas nama Saksi AMELIA LIKE ANDRIES di atas tanah adat petuanan Desa Amahusu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.-----
- Bahwa setelah saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS menerima surat dari Penjabat Kepala Desa Amahusu maka saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS memerintahkan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU untuk mengundang Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY dengan membawa serta semua dokumen bukti kepemilikan tanah agar permasalahan menyangkut bidang tanah yang dimohonkan dapat diselesaikan.-----

Hal. 13 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU mengundang Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY melalui surat nomor : 005-114 tanggal 22 Februari 2003. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2003 secara terpisah Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY memenuhi panggilan tersebut dengan menemui Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU di lantai 3 kantor Walikota Ambon. Namun saat itu Saksi E.A. SILOOY tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sedangkan Saksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa :-----
  - 1) *Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie Den Goiverneur Van Nederlandsch– Indie, Resident Van Amboina* (salinan atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).-----
  - 2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28 Maret 1996 Nomor : 20/DUD/TD/III/1996 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.-----
  - 3) Surat Keterangan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 05/DUR/TD/II/1997 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.-----
  - 4) Surat Keterangan dari YORGEN JOGERS ALFONS tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.-----
  - 5) Surat Keterangan dari SIMON A. ANDRIES tanggal 02 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.-----
  - 6) Keterangan Kesaksian oleh HANOCK ANDRIES tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.-----
  - 7) Surat keterangan dari pemerintah Negeri Urimessing tanggal 15 Oktober 1967.-----
  - 8) Surat Keterangan dari Sdr. SALMON WAAS tanggal 20 Februari 2001.-----

Hal. 14 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU kemudian mempelajari bukti-bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Saksi AMELIA LIKE ANDRIES. Selanjutnya Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU menghadap Asisten I Sekda Kota Ambon (Almarhum W. P. PATTIASINA) di ruangan kerjanya dan meminta agar Almarhum W. P. PATTIASINA menelepon saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS yang saat itu sedang berada di Jakarta karena Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU mau melaporkan tentang permasalahan tanah yang ditetapkan sebagai lokasi TPU kepada saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS. Akan tetapi saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS tidak mau berbicara dengan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU sehingga Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU kembali ke ruangan kerjanya.-----
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU dipanggil kembali oleh Almarhum W. P. PATTIASINA kemudian Almarhum W. P. PATTIASINA menyampaikan bahwa ada perintah dari saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS kepada Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU yang disampaikan melalui telepon untuk segera membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah kepada Saksi AMELIA LIKE ANDRIES.-----
- Bahwa berdasarkan perintah saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS lewat telepon tersebut maka Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU memerintahkan Seksi Penyelesaian Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2003 Seksi Penyelesaian Pertanahan Kantor BPN Kota Ambon membuat telaahan dengan kesimpulan sebagai berikut :-----
  - 1) Keberatan yang diajukan oleh Kepala Desa Amahusu tanggal 14 Februari 2003 Nomor : 150/DA/II/2003 terhadap pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon Cq. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terhadap permohonan Ny. AMELIA LIKE ANDRIES

Hal. 15 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak beralasan mengingat objek pengukuran adalah pada Dusun Kelapa Tujuh, bukan pada Dusun Amahuhun.-----

2) Saran ; mengingat keberatan tersebut di luar objek pengukuran maka surat ukur atas nama Ny. AMELIA LIKE ANDRIES dapat diterbitkan sepanjang tanah tersebut tidak dalam sengketa di lembaga peradilan.-----

- Bahwa saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia, Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia, Sekretaris dan anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se- Propinsi Maluku, mengetahui bahwa hasil inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan harus diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 1 (satu) bulan untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan namun hasil inventarisasi tersebut tidak pernah diumumkan, perbuatan terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan **pasal 13** Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa:-----

**Ayat (1) : Panitia mengumumkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 1 (satu) bulan untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan; dan -----**

Hal. 16 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bentuk daftar dan peta ditandatangani Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Para Anggota Panitia. -----**

- Bahwa saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengetahui bahwa ada permasalahan pada tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan TPU, oleh karena baik Saksi AMELIA LIKE ANDRIES maupun Pemerintah Desa Amahusu sama-sama mengklaim tanah tersebut adalah kepunyaan mereka, akan tetapi tanpa melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, terdakwa telah memerintahkan seksi Penyelesaian Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Saksi AMELIA LIKE ANDRIES. -----
- Bahwa oleh karena saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS dengan Saksi Drs. SIMON MUSTAMU tidak melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan serta kebenaran dokumen yang mendukungnya maka tanah yang diajukan Saksi AMELIA LIKE ANDRIES ditetapkan sebagai lokasi TPU Kota Ambon pada tanggal 18 Maret 2003 dengan luas 50.054 m<sup>3</sup> sesuai surat ukur nomor 08/2003, padahal sesungguhnya tanah yang diakui oleh Saksi AMELIA LIKE ANDRIES sebagai miliknya tersebut luasnya tidak lagi sebesar 50.054 m<sup>3</sup>, oleh karena Saksi AMELIA LIKE ANDRIES sebelumnya telah menjual beberapa bidang tanah di dalam areal 50.054 m<sup>3</sup> tersebut kepada orang lain, antara lain kepada Saksi MICHAEL YESAYAS dan Saksi LUTHER MARIWI masing-masing dan seluas 20 m x 20 m, dan kepada Saksi MARIA SALAMOR seluas 15 m x 15 m serta kepada saksi YUSUF POLNAYA alas UCU 20

Hal. 17 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m X 40 m. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 8 Poin ke-2 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan:-----

***“ Panitia Pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya” -----***

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003 terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU menerbitkan surat ukur nomor 08/2003 dengan luas tanah sebesar 50.054 m<sup>2</sup> atas nama AMELIA LIKE JORIS/ANDRIES, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 1521 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Tanah Pekuburan Umum (TPU) dan Fasilitas Lainnya. Isi surat keputusan tersebut memberikan penetapan lokasi kepada Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon untuk tanah yang dimohonkan seluruhnya seluas 50.000 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur nomor 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 tertulis atas nama Ny. LIKE JORIS/A terletak di jalan Perumtel Gunung Nona Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. -----
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2003 dilakukan musyawarah antara Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon yakni Saksi J. LATUNI dengan Saksi AMELIA LIKE ANDRIES bertempat di ruang rapat Asisten I Sekda Kota Ambon dalam rangka menentukan besaran ganti rugi tanah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Ambon kepada Saksi AMELIA LIKE ANDRIES. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 03 Juni 2003 dimana Saksi AMELIA LIKE ANDRIES setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya seluas 50.000 m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kota Ambon dengan harga Rp. 22.500 / m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi). -----

Hal. 18 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka pada tanggal 03 Juni 2003 saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPT/KA/VI/2003, yang isinya antara lain menetapkan besar ganti rugi atas tanah yang akan dibayar langsung kepada pemilik yang berhak menerima sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----
  - 1) Ganti rugi tanah : Rp. 1.034.000.000.-----
  - 2) Honor panitia : Rp. 1.000.000.-----
  - 3) Biaya operasional : Rp. 22.500.000.-----
  - 4) Biaya administrasi : Rp. 11.250.000.-----
  - 5) Pajak penghasilan (PPh) 5% : Rp. 56.250.000.-----
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Saksi Ny. AMELIA LIKE ANDRIES sebesar Rp. 1.034.000.000 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1452/RT/KMA/2003 tanggal 12 Juni 2003, dan kemudian dicairkan oleh Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dengan menggunakan cek pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM).-----
- Bahwa meskipun pemerintah Kota Ambon telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 5.000 m2 pada bulan Juni 2003, namun oleh karena ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah dimaksud antara Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dengan Pemerintah Desa Amahusu sejak awal proses pengadaan tanah di tahun 2003, maka tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset daerah / Pemerintah Kota Ambon, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Ambon atas tanah dimaksud. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan Seksi Penyelesaian Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah kepada saksi AMELIA LIKE ANDRIES di tahun 2003 tanpa

Hal. 19 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penelitian tentang status hukum tanah serta dokumen yang mendukungnya sehingga mengakibatkan tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tanah TPU dan belum terdaftar menjadi aset daerah sampai saat ini, telah memperkaya Saksi AMELIA LIKE ANDRIES sebesar Rp. 1.034.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah itu.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kota Ambon sebesar Rp. 1.034.000.000 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Seluas 5 Ha untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Kota Ambon TA 2003, Nomor : SP-1146/PW25/1/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.-----

----- Perbuatan terdakwa **Drs. SIMON MUSTAMU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **Drs. SIMON MUSTAMU** selaku Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon yang disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SK 217.121.23-155 tanggal 07 Maret 2000, sekaligus selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 591.027/SK/719/92 tanggal 12 Oktober 1993, bersama-sama dengan Saksi **Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS** dan Saksi **AMELIA LIKE ANDRIES** yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 01 Februari 2003 sampai dengan tanggal 16 Juni 2003 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Februari

Hal. 20 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sampai dengan bulan Juni 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di kantor Walikota Ambon di Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun 2003 Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon melaksanakan kegiatan Penyediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dimana salah satu item kegiatannya berupa Pengadaan Tanah 50.000 m<sup>2</sup> dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Ambon tahun 2003 yang dimasukkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon pada kode rekening 2.17.01.3.1.01.2.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 591.027/SK/719/92 tanggal 12 Oktober 1993 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se-Propinsi Maluku, maka kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :-----
  - ✓ Ketua : Walikota Ambon (Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS)
  - ✓ Wakil Ketua : Kepala BPN Kota Ambon (Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU)
  - ✓ Sekretaris I : Asisten I Sekda Kota Ambon (W. P. PATTIASINA, BA)
  - ✓ Sekretaris II : Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah Kantor BPN Kota Ambon (Ny. J. MANUHUTTU, SH)

Hal. 21 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Anggota : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Ambon / diwakili oleh Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian (FRANS SALELUA)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon (G. MANUSAMA)
3. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Ambon (N. H. AMAHORSEJA)
4. Camat Nusaniwe (Drs. I. BATJERAN)
5. Pj. Kepala Desa Urimesing (Drs. I. BATJERAN)

- Bahwa dalam jabatannya selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai berikut :-

1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;-----
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;-----
4. Memberi penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;-----
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;-----

Hal. 22 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



**6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atasnya;-----**

**7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.----**

- Bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan TPU Kota Ambon tahun 2003 dipusatkan di daerah Gunung Nona dan sekitarnya, dimana untuk pengadaan tanah tersebut terdapat 3 (tiga) peserta yang mengajukan tanahnya kepada terdakwa untuk dijadikan sebagai tanah TPU, antara lain :---
  - 1) Tanah milik SIMON THOMAS yang terletak di daerah Gunung Nona.-----
  - 2) Tanah milik JHON PATTIASINA yang terletak di daerah Gunung Nona.-----
  - 3) Tanah atas nama keluarga AMELIA LIKE ANDRIES yang terletak di daerah Gunung Nona.-----
- Bahwa setelah ketiga peserta sebagaimana disebutkan di atas mengajukan permohonan, maka saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS memerintahkan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dengan Sdr. W. P. PATTIASINA, BA selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah dan Saksi G. MANUSAMA selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga tanah yang diajukan tersebut.-----
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2003 Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU, Sdr. W. P. PATTIASINA, BA (almarhum) dan Saksi G. MANUSAMA bersama petugas dari Badan Pertanahan Kota Ambon melakukan peninjauan lokasi terhadap ketiga bidang tanah yang diajukan sebagai calon tanah TPU. Berdasarkan hasil peninjauan lokasi tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah Kota Ambon memutuskan bahwa tanah yang dapat dijadikan sebagai TPU adalah tanah atas nama keluarga AMELIA LIKE ANDRIES, oleh karena tanah milik SIMON THOMAS penuh dengan batu sedangkan tanah milik JHON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTIASINA berada pada posisi terjal / jurang sehingga kedua tanah tersebut tidak layak untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).-----

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS menerima surat keberatan dari Penjabat Kepala Desa Amahusu yakni Saksi E.A. SILOOY nomor : 150/DA/II/2003 tanggal 14 Februari 2003 perihal Mohon Dibatalkan / Ditangguhkan Pengukuran dan Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah a.n Sdri. LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing Lokasi Gunung Nona Petuanan Desa Amahusu. Surat tersebut ditujukan kepada saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS yang pada intinya menyatakan bahwa Saksi AMELIA LIKE ANDRIES warga Desa Urimessing telah menyerobot masuk melampaui batas petuanan Desa Amahusu dan telah melakukan pengukuran terhadap tanah hak adat desa Amahusu bersama dengan petugas BPN Kota Ambon pada tanggal 10 Februari 2003 tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Amahusu selaku pemilik tanah. Oleh karena itu Saksi E.A SILOOY dalam surat tersebut meminta kepada saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS agar tidak memproses sesuatu hak apapun terhadap permohonan atas nama Saksi AMELIA LIKE ANDRIES di atas tanah adat petuanan Desa Amahusu agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.-----
- Bahwa setelah saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS menerima surat dari Penjabat Kepala Desa Amahusu maka saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS memerintahkan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU untuk mengundang Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY dengan membawa serta semua dokumen bukti kepemilikan tanah agar permasalahan menyangkut bidang tanah yang dimohonkan dapat diselesaikan.-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU mengundang Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY melalui surat nomor : 005-114 tanggal 22 Februari 2003. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2003 secara terpisah Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dan Saksi E. A. SILOOY

Hal. 24 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan tersebut dengan menemui Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU di lantai 3 Kantor Walikota Ambon. Namun saat itu Saksi E.A. SILOOY tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sedangkan Saksi AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa :-----

1) *Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie Den Goiverneur Van Nederlandsch – Indie, Resident Van Amboina* (salinan atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).-----

2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28 Maret 1996 Nomor : 20/DUD/TD/III/1996 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.-----

3) Surat Keterangan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 27 Februari 1997 Nomor : 05/DUR/TD/II/1997 yang diketahui oleh Camat Nusaniwe Drs. I. BATJERAN.-----

4) Surat Keterangan dari YORGEN JOGERS ALFONS tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.-----

5) Surat Keterangan dari SIMON A. ANDRIES tanggal 02 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.-----

6) Keterangan Kesaksian oleh HANOCK ANDRIES tanggal 08 Februari 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Urimessing.-----

7) Surat keterangan dari pemerintah Negeri Urimessing tanggal 15 Oktober 1967.-----

8) Surat Keterangan dari Sdr. SALMON WAAS tanggal 20 Februari 2001.-----

- Bahwa Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU kemudian mempelajari bukti-bukti kepemilikan tanah yang diajukan oleh Saksi AMELIA LIKE ANDRIES. Selanjutnya Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU menghadap Asisten I Sekda Kota Ambon (Almarhum W. P. PATTIASINA) di ruangan kerjanya dan meminta agar Almarhum W. P. PATTIASINA menelepon saksi Drs.

Hal. 25 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCUS JACOB PAPILAJA, MS yang saat itu sedang berada di Jakarta karena Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU mau melaporkan tentang permasalahan tanah yang ditetapkan sebagai lokasi TPU kepada Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS. Akan tetapi saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS tidak mau berbicara dengan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU sehingga Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU kembali ke ruangan kerjanya.-----

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU dipanggil kembali oleh Almarhum W. P. PATTIASINA kemudian Almarhum W. P. PATTIASINA menyampaikan bahwa ada perintah dari saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS kepada Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU yang disampaikan melalui telepon untuk segera membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah kepada Saksi AMELIA LIKE ANDRIES.-----
- Bahwa berdasarkan perintah saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS lewat telepon tersebut maka Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU memerintahkan Seksi Penyelesaian Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2003 Seksi Penyelesaian Pertanahan Kantor BPN Kota Ambon membuat telaahan dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

- 1) Keberatan yang diajukan oleh Kepala Desa Amahusu tanggal 14 Februari 2003 Nomor : 150/DA/II/2003 terhadap pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon Cq. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terhadap permohonan Ny. AMELIA LIKE ANDRIES adalah tidak beralasan mengingat objek pengukuran adalah pada Dusun Kelapa Tujuh, bukan pada Dusun Amahuhun.-----
- 2) Saran ; mengingat keberatan tersebut di luar objek pengukuran maka surat ukur atas nama Ny. AMELIA LIKE ANDRIES dapat diterbitkan sepanjang tanah tersebut tidak dalam sengketa di lembaga peradilan.-----

Hal. 26 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengumumkan hasil inventarisasi mengenai bidang-bidang tanah, termasuk bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan harus diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kantor Camat dan Kantor Kelurahan/Desa setempat selama 1 (satu) bulan untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan namun hasil inventarisasi tersebut tidak pernah diumumkan oleh Terdakwa, sehingga terdapat bidang-bidang tanah di dalam lokasi tanah yang telah dijual oleh saksi AMELIA LIKE ANDRIES kepada kepada Saksi MICHAEL YESAYAS dan Saksi LUTHER MARIWI masing-masing seluas 20 m x 20 m, dan kepada Saksi MARIA SALAMOR seluas 15 m x 15 m serta kepada saksi YUSUF POLNAYA alas UCU 20 m X 40 m turut dijual kepada pemerintah Kota Ambon.-----
- Bahwa saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah mengetahui ada permasalahan pada tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan TPU karena Saksi AMELIA LIKE ANDRIES maupun Pemerintah Desa Amahusu sama-sama mengklaim tanah tersebut adalah kepunyaan mereka. Oleh karena itu seharusnya terdakwa dengan kewenangannya selaku Ketua Panitia Pengadaan tanah bersama Panitia yang lain mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan serta meneliti kebenaran dokumen yang mendukungnya. Akan tetapi tanpa melakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang diakui sebagai milik Saksi AMELIA LIKE ANDRIES serta kebenaran dokumen yang mendukungnya, terdakwa telah memerintahkan seksi Penyelesaian

Hal. 27 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



**Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Saksi AMELIA LIKE ANDRIES. -----**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2003 Terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU menerbitkan surat ukur nomor 08/2003 dengan luas tanah sebesar 50.054 m<sup>2</sup> atas nama AMELIA LIKE JORIS/ANDRIES, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 1521 Tahun 2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Untuk Tanah Pekuburan Umum (TPU) dan Fasilitas Lainnya. Isi surat keputusan tersebut memberikan penetapan lokasi kepada Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon untuk tanah yang dimohonkan seluruhnya seluas 50.000 m<sup>2</sup> sesuai surat ukur nomor 08/2003 tanggal 18 Maret 2003 tertulis atas nama Ny. LIKE JORIS/A terletak di jalan Perumtel Gunung Nona Desa Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.-----
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2003 dilakukan musyawarah antara Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon yakni Saksi J. LATUNI dengan Saksi AMELIA LIKE ANDRIES bertempat di ruang rapat Asisten I Sekda Kota Ambon dalam rangka menentukan besaran ganti rugi tanah yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Ambon kepada Saksi AMELIA LIKE ANDRIES. Hasil musyawarah tersebut ditungkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 03 Juni 2003 dimana Saksi AMELIA LIKE ANDRIES setuju untuk melepaskan hak atas tanahnya seluas 50.000 m<sup>2</sup> kepada Pemerintah Kota Ambon dengan harga Rp. 22.500 /m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah per meter persegi).-----
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah tersebut maka pada tanggal 03 Juni 2003 saksi Drs. MARCUS JACOB PAPILAJA, MS selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/PPT/KA/VI/2003, yang isinya antara lain menetapkan besar ganti rugi atas tanah yang akan dibayar langsung kepada pemilik yang berhak menerima sebesar Rp.

Hal. 28 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

- 1) Ganti rugi tanah : Rp. 1.034.000.000.-----
- 2) Honor panitia : Rp. 1.000.000.-----
- 3) Biaya operasional : Rp. 22.500.000.-----
- 4) Biaya administrasi : Rp. 11.250.000.-----
- 5) Pajak penghasilan (PPh) 5% : Rp. 56.250.000.-----

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 dilakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Saksi Ny. AMELIA LIKE ANDRIES sebesar Rp. 1.034.000.000 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1452/RT/KMA/2003 tanggal 12 Juni 2003, dan kemudian dicairkan oleh Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dengan menggunakan cek pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM).-----
- Bahwa meskipun pemerintah Kota Ambon telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah 5.000 m2 pada bulan Juni 2003, namun oleh karena ada permasalahan mengenai status kepemilikan tanah dimaksud antara Saksi AMELIA LIKE ANDRIES dengan Pemerintah Desa Amahusu sejak awal proses pengadaan tanah di tahun 2003, maka tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana tujuan pengadaan tanah serta belum menjadi aset daerah / Pemerintah Kota Ambon, sehingga sampai saat ini tidak ada nilai manfaat yang diperoleh Pemerintah Kota Ambon atas tanah dimaksud. -----
- Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan Seksi Penyelesaian Pertanahan BPN Kota Ambon untuk membuat telaahan dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah kepada saksi AMELIA LIKE ANDRIES di tahun 2003 tanpa melakukan penelitian tentang status hukum tanah serta dokumen yang mendukungnya sehingga mengakibatkan tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagai tanah TPU dan belum terdaftar menjadi aset daerah sampai saat ini, telah **menguntungkan** Saksi AMELIA LIKE ANDRIES sebesar Rp. 1.034.000.000 atau setidaknya sekitar jumlah itu.-----

Hal. 29 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Keuangan daerah Kota Ambon sebesar Rp. 1.034.000.000 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Seluas 5 Ha untuk Pembangunan Tempat Pemakaman Umum oleh Pemerintah Kota Ambon TA 2003, Nomor : SP-1146/PW25/1/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.-----

----- Perbuatan terdakwa **Drs. SIMON MUSTAMU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh terdakwa / Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan dan minta pemeriksaan dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. SAKSI: MICHAEL YASAYAS:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dan termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik serta menandatangani ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ia dipanggil sebagai saksi dipersidangan karena soal tanah yang ia beli dari Ny. Like Andries seluas 20x20 m2 secara cicilan totalnya seharga Rp 1.650.000.- terletak di Dusun Kelapa Tujuh ;---

Hal. 30 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Ny.Like Andries sejak tahun 2001 berdasar bukti Kwitansi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;-----
- Bahwa saksi baru tinggal didusun kelapa tujuh sejak Tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang ia beli masuk didalam tanah seluas 5000 m2 yang Ny.Like Andries jual lagi ke Pemerintah kota untuk dijadikan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU ) setelah saksi didatangi oleh petugas ;-----
- Bahwa sejak tahun 2003 saksi tidak lagi berhubungan Ny.Like Andries karena saksi dengar Ny.Like Andries pernah berperkara dengan Desa Amahusu atas lokasi tanah di dusun Kelapa tujuh yang diakui oleh Ny.Andries dan dimenangkan oleh Desa Amahusu, sehingga saksi mengurus surat keterangan tanah yang ditempatinya itu ke Kepala Desa Amahusu dan diberikan surat keterangan izin pakai atas lokasi tanah yang ditempati ;-----
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang juga membeli tanah dari Ny.Like Andries di Dusun Kelapa Tujuh diantaranya yaitu AGUSTINUS SALAMOR, YUSUF POLNAYA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah dilokasi yang ia tempati pernah dilakukan pengukuran oleh pertanahan pada tahun 2003 sebab saksi waktu itu belum tinggal dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini dilokasi Dusun Kelapa Tujuh tempat pemakaman umum belum dimanfaatkan karena ada keberatan masyarakat Desa Amahusu ;-----
- Bahwa keterangan saksi menganggap sudah cukup ;-----

Hal. 31 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak pernah berhubungan dengan saksi tersebut ;-----

## 2. SAKSI: Ny. MARIA SALAMOR Alias MERY :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya ia telah berikan dipemeriksaan penyidikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya ia dipanggil kedepan persidangan karena soal tanah yang ia beli dari Ny. Like Andries yang mau dijadikan tempat Pemakaman Umum (TPU) di dusun Kelapa tujuh, Desa Urimiseng, Kecamatan Nusaniwe Gunung Nona Ambon ;-----
- Bahwa saksi membeli tanah dari Ny.Like Andries tahun 2000 seluas 15x15 m2 seharga Rp800.000,-hanya atas dasar kepercayaan tidak diberikan kwitansi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi yang berkembang dimasyarakat bahwa Ny.Like Andries menjual tanah Di Dusun Kelapa Tujuh seluas 5000 m2 kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan TPU ;-----
- Bahwa atas adanya informasi tersebut lalu saksi menanyakan tentang status tanah saksi di dusun Kelapa tujuh kepada NY. Like Andries, jawaban Like Andries kepada saksi bahwa tanah yang ia jual kepada pemerinta kota Ambon seluas 5000 m2 tidak termasuk tanah saksi didalamnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah permeternta dan berapa harga tanah Like Andries yang dijual kepada Pemerintah kota ;-----
- Bahwa saksi bersama suami masuk di Dusun Kelapa tujuh menempati rumah yang ditinggal bekas kerusuhan kemudian membeli kepada Ny. Like Andries, dan selain saksi yang membeli kepada Ny. Like Andries ada juga

Hal. 32 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang membeli dilokasi itu termasuk Pak Michel Yasayas seluas 20x20 m2 ;-----

- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan kepada masyarakat di Dusun Kelapa Tujuh baik dari pemerintah kota maupun dari panitia 9 bahwa tanah di Dusun Kelapa Tujuh seluas 5000 m2 akan dibebaskan dan di jadikan TPU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanahnya sudah termasuk yang dibebaskan dan harganya diserahkan kepada NY. Like Andries ;-----
- Bahwa saksi mengajukan permohonan izin pakai tanah kepada Desa Amhusu dan mendapatkan surat keterangan izin pakai tanah ;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada dan sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu karena tidak pernah berhubungan dengannya ;-----

### 3. SAKSI: Drs. IZAAC BATJERAN :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga denganya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam pemeriksaan penyidikan ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai saksi terkait adanya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU ) di Dusun Kelapa Tujuh Desa Urimesing, Kec. Nusaniwe Gunung Nona Kota Ambon seluas 50.000 m2 ;-----
- Bahwa saksi yang waktu itu menjabat sebagai Camat Nusaniwe sekaligus pelaksana tugas Kepala Desa Urimesaing dilibatkan dalam panitia 9 sebagai anggota yang diketuai oleh WALI KOTA AMBON dan wakilnya oleh Drs. SIMON MUSTAMU ;-----
- Bahwa paniti 9 diangkat berdasar SK Gubernur Maluku ;-----

Hal. 33 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Panitia 9 adalah terkait untuk pengadaan pembebasan tanah untuk TPU ;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia 9 tidak pernah rapat dengan terdakwa sebagai ketua, saksi hanya pernah dipanggil oleh Asisten I diruang kerjanya dan disampaikan bahwa akan ada pembebasan lahan untuk keperluan TPU didalam wilayahnya dengan anggaran lebih Rp 1 M ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pengumuman diwilayahnya yang dibuat baik atas nama pemerintah kota maupun atas nama panitia 9 yang ditujukan kepada masyarakat terkait akan ada pembebasan tanah untuk kepentingan TPU;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum yang dipakai oleh Panitia 9 dalam prosedur pembebasan tanah untuk TPU pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pendataan atau mengadakan inventarisasi tanah-tanah diwilayahnya yang akan dijadikan TPU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga permeternya yang disepakati untuk biaya ganti rugi lahan seluas 5000 m2 kepada NY. Like Andries selaku yang mengaku pemilik lahan karena saksi selaku anggota panitia tidak pernah diundang rapat untuk itu ;-----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan sama sekali dalam negosiasi penawaran harga dengan pemilik lahan, saksi hanya disodorkan Administrasi untuk ditanda tangani yang disiapkan oleh Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Ambon ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah Panitia 9 melakukan pembayaran 100% kepada Ny. Like Andries ada yang komplek bahwa ternyata kepemilikan tanah seluas 50.000 m2 an Ny.Andries itu tidak benar terutama dari Desa Amahusu ;-----
- Bahwa sejak dari proses pengadaan sampai ditetapkan lahan seluas 50.000 m2 yang terletak di Dusun kelapa tujuh dan dibayarkan kepada Ny.

Hal. 34 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Like Andries, saksi sama sekali tidak dilibatkan dalam melakukan penelitian dokumen kepemilikan tanah yang ada dalam wilayah ;-----

- Bahwa sampai saat ini tanah yang telah ditetapkan oleh Panitia 9 sebagai tempat pemakaman umum di Dusun Kelapa Tujuh dan telah dibayarkan ganti ruginya kepada Ny. Like Andries belum dapat dimanfaatkan oleh Pemkot disebabkan lokasi tanah tersebut masih bermasalah dengan Desa Amahusu ; -----
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;-----

**4. SAKSI: GEORGE MANUSAMA, ST :-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarg dengannya ;-----
- Bahwa membenarkan keterangannya dalam pemeriksaan penidikan ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai dalam persidangan karena terkait adanya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk TPU pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon dan karena jabatannya tersebut dalam kepanitiaan pengadaan tanah dilibatkan sebagai anggota panitia 9 yang diangkat berdasarka SK Gubernur Maluku, sedangkan terdakwa sebagai Walikota Ambon sebagai Ketua Panitia 9 ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota panitia 9 terkait dengan jabatannya sebagai kepala dinas PU adalah untuk menaksir/menilai apabila ada bangunan yang berada diatas tanah yang akan dibebaskan untuk TPU ;---
- Bahwa saksi tahu besaran anggrana untuk pembebasan lahan untuk TPU tahun 2003 lebih dari Rp 1 Milyar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota panitia 9 tidak pernah rapat dengan terdakwa selaku ketua, saksi hanya pernah dipanggil oleh Asisten I Tatapraja diruangannya bersama anggota panitia lainnya dan dijelaskan rencana pembebasan lahan untuk TPU di gunung nona dan proses pembebasan lahan akan dibebaskan lahan milik Sdri Amalia Like Andries dan panitia akan melaksanakan sesuai kompetensinya ;-----
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak tahu lagi bagaimana perosesnya baik sewaktu pendaftaran sampai ditetapkannya lokasi tanah milik Ny.Like Andries apa dipublikasikan secara terbuka oleh panitia untuk diketahui masyarakat dilokasi itu, karena saksi tidak dilibatkan hingga penetapan dan pembayaran ganti ruginya ;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia 9 tidak tahu dengan jelas berapa harga yang ditetapkan oleh panitia karena saksi tidak dilibatkan dalam penentuan harga atau negosiasi harga tanah permeternya ;-----
- Bahwa saksi pernah turun kelokasi untuk melaksanakan tugas panitia untuk menaksir bangunan yang ada diatas lokasi tanah, akan tetapi dilokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut tidak ada bangunan dilokasi untuk dilakukan taksiran perhitungan ganti ruginya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah prosedur penetapan lahan seluas 5000 m2milik Like Andries yang dilakukan oleh panitia telah sesuai dengan protap/mekanisme yang diatur dalam Kepres 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena saksi hanya dilibatkan saat menyaksikan pembayaran ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah lokasi lahan TPU belum bisa dimanfaatkan meskipun telah dibayar ganti ruginya, karena sewaktu saksi akan melakukan pemetaan dilokasi dalam rangka persiapan TPU saksi dihadang oleh sekelompok masyarakat dilokasi tersebut agar tidak dilakukan kegiatan apapun di atas lokasi;-----

Hal. 36 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi selanjutnya saksi melaporkan hal itu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

## 5. SAKSI: EDUARD A. SILOOY :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara penyidik sudah benar dan dalam memberikan keterangan ia tanpa tekanan atau paksaan ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini karena terkait adanya dugaan korupsi dalam pengadaan tanah/lahan untuk TPU di gunungnona ;-----
- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi termasuk salah seorang yang pernah menawarkan tanahnya kepada Pemkot/Panitia yang terletak di Gunungnona, tapi setelah ditinjau tidak ada tindak lanjut/berita ;-----
- Bahwa saksi tahu pemkot/panitia membutuhkan lahan untuk TPU karena ada edaran sehingga saksi mengetahui lalu menawarkan tanahnya ;-----
- Bahwa saksi tahu selain saksi ada juga orang lain yang menawarkan tanahnya kepada pemkot/Panitia yaitu Sdri Like Andries dan akhirnya lokasi tanah Like Andries yang disetujui dan ditetapkan oleh panitia/pemkot seharga Rp1.125.000.000.- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk harga permeternya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa antara lokasi tanah yang ditawarkan oleh saksi dengan tanah yang diakui oleh Like Andries tidak berjaruhan sama terletak di Gunung nona Desa Amahusu ;-----

Hal. 37 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah digunungnona karena saksi mantan pejabat Kepala Desa Negeri Amahusu ;-----
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Kepala Desa Negeri Amahusu pernah menggugat Desa Urimesing di Pengadilan Negeri Ambon terkait ganti rugi tanah/lahan yang diterima oleh Desa Urimesing sedangkan lokasi tanah yang dibebaskan oleh Dinas Kehutanan tersebut masuk Desa Amahusu tapi pembayaran ganti ruginya diterima oleh Desa Urimesing ;--
- Bahwa lahan/lokasi tanah yang dibebaskan oleh Dinas Kehutanan yang terletak digunungnona seluas 263 Ha ;-----
- Bahwa terhadap gugatan saksi kepada Desa Urimesing dimenangkan oleh saksi hingga tingkat kasasi dan saksi pernah mengajukan permohonan eksekusi tetapi tidak dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan putusannya hanya bersifat pernyataan ;-----
- Bahwa saksi pernah mengingatkan dan menyampaikan surat keberatan kepada pemkot/panitia agar tidak melakukan pembayaran terhadap tanah yang diakui milik Like Andries sebab lokasi tanah yang diakui oleh Like Andries itu masuk dalam wilayah Desa Amahusu dengan menyertakan foto copy putusan pengadilan akan tetapi tidak dindahkan oleh pemkot dan tetap membayar harga tanah kepada Like Andries ;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Asisten I diruangnya dan disampaikan bahwa pemkot membutuhkan lahan tanah seluas 50.000 m2 di gunungnona untuk lahan TPU ;-----
- Bahwa lokasi tanah saksi yang ditawarkan kepada pemkot seluas 50.000 m2 belum ada surat-suratnya dan tanah tersebut termasuk kedalam lokasi tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas Kehutanan ;-----
- Bahwa saksi selaku pejabat negeri Amahusu tidak menggugat orang perorang tetapi menggugat Desa Urimesing, meskipun saksi mengakui kalau didalam hak petuanan juga ada hak perorangan ;-----

Hal. 38 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang telah dibayar oleh pemkot kepada Like Andries untuk TPU sampai sekarang belum dapat dimanfaatkan sebagai TPU karena lokasi itu bukan milik Like Andries melainkan milik Desa Amahusu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Dusun Kelapa tujuh dan saksi tidak tahu batas-batas lokasi tanah Desa Amahusu ;-----
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu masih penjabat Kepala Desa Negri Amahusu pernah mengeluarkan surat keterangan izin tinggal/pakai tanah di Gunungnona kepada Michael Yasayas, Salamor ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa surat keberatan yang ditujukan kepada walikota Ambon ;-----
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak adalagi yang ingin dia terangkan dan keterangannya sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

### 6. SAKSI: LUTHER MARIWI, SH.-----

- Bawha saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan ;--
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai saksi dipersidangan karena terkait soal tanah TPU di gunungnona ;-----
- Bahwa saksi mengakui ia pernah membeli tanah di gunungnona kepada Like Andries seluas 20x20 m2 secara cicil seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tahun 1998 ;-----
- Bahwa sewaktu saksi membayar harga tanah yang ia beli kepada Like Andries, tidak diberikan tanda bukti ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual oleh Like Andries kepada Pemkot termasuk didalamnya tanah saksi ;-----

Hal. 39 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Like Andries tentang status tanahnya dan minta supaya uangnya dikembalikan tetapi tidak juga dikembalikan sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi menyatakan keterangan hanya itu dan sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

## 7. SAKSI: JESFHINA POLLATU, SE alias OCE.-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi pekerjaannya adalah PNS dan pernah diperjaya menjabat sebagai Bendahara pada Didas Kebersihan dan Kebakaran kota Ambon ;-
- Bahwa saksi pernah diperintah secara lisan oleh atasannya Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran untuk dilakukan permintaan uang dan mengeluarkan cek kepada bagian keuangan senilai totalnya Rp1.125.000.000.- untuk dibayarkan kepada Like Adries Rp.1.034.000.000.- sedangkan sisanya sebanyak Rp.91.000.000.- untuk pajak dan biaya operasional ;-----
- Bahwa cek yang saksi keluarkan langsung saksi serahkan kepada Asisten I diruangannya ;-----
- Bahwa setahu saksi didalam Angran APBD memang ada anggaran untuk pembebasan lahan untuk TPU tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi mengakui bahwa proses/mechanisme pencairannya tidak seperti biasanya seharusnya ada dulu sertifikat ;-----
- Bahwa selain perintah lisan juga saksi melihat disposisi dari Terdakwa selaku pejabat Walikota dimana disposisi tersebut berbunyi proses pembayarannya ;-----

Hal. 40 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui sampai saat ini meskipun telah dibayar ganti ruginya belum tercatat sebagai aset pemkot dan belum dapat dimanfaatkan untuk TPU namun saksi tidak tahu apa sebabnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

### 8. SAKSI: ROBERT SILOOY, SE.Msi.-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah ia berikan saat pemeriksaan dipenyidikan dimana ia memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa tekanan ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai saksi karena terkait dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 saksi menjabat sebagai kepala bagian Keuangan Pemkot/Dinas Kebersihan dan pertamanan ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 terdapat dalam DIPA Dinas Kebersihan anggaran untuk pembelian lahan TPU sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa anggaran sebesar Rp1.250.000.000,- untuk pengadaan lahan TPU telah dibahas dan mendapatkan persetujuan DPRD kota Ambon ;-----
- Bahwa terkait adanya anggaran untuk pengadaan lahan TPU tahun 2003 telah dibentuk Panitia berdasar SK Gubernur Maluku dimana terdakwa selaku Wali kota Ambon saat itu sebagai Ketua Panitia, terdakwa Drs. M. Mustamu yang waktu itu menjabat Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon sebagai wakil Ketua dan Asisten I sebagai sekretaris dan ada anggota tapi tidak ingat lagi siapa namanya ;-----

Hal. 41 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meskipun menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Dinas Kebersihan kota Ambon tidak dilibatkan dalam kepanitiaan untuk pengadaan lahan TPU tersebut ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan yang memproses pencairan dana untuk pembayaran lahan TPU seluas 50.000 m2/Ha terletak di Gunung Nona dibayarkan kepada Sdri LIKE ANDRIES sebesar Rp1.034.000.000,-(satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) diluar pajak dan biaya administrasi Rp91.000.000,-(sembilan puluh satu juta rupiah) ;-
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pembelian lahan untuk TPU yaitu setelah ada permintaan dari Kepala Dinas untuk pencairan yang masuk kebagian saksi, lalu saksi menguji dokumen-dokumen yang menyertai permintaan tersebut diantaranya sudah ada penetapan panitia, surat tanah meskipun baru berupa surat ukur dan sudah ada disposisi dari terdakwa selaku walikota untuk diproses pembayarannya lalu kemudian saksi mengeluarkan/menerbitkan dua SPM (surat perintah membayar) kepada bendahara dan atas dasar SPM tersebut dikeluarkan Cek oleh bendahara untuk pencairan pada Bank Maluku ;-----
- Bahwa dari anggaran pengadaan lahan untuk TPU tahun 2003 sebesar Rp1.250.000.000,- yang dicairkan adalah untuk bayar harga tanah kepada Like Andries Rp1.034.000.000,- dan untuk pajak dan biaya administrasi Rp91.000.000,- totalnya yang digunakan adalah sebesar Rp1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ; masih tersisa/ada penghematan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa yang menyerahkan uang/cek kepada Like Andries selaku pemilik lahan adalah panitia dalam hal ini Asisten I, sesuai bukti penerimaan berupa kwitansi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh panitia ;-----

Hal. 42 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memproses pencairan tidak hanya berdasar adanya disposisi dari terdakwa selaku walikota tapi harus didukung dengan dokumen lain diantaranya kalau itu untuk pembelian lahan/tanah salah satunya harus ada sertifikat dan meskipun untuk lahan TPU baru berupa surat ukur yang terlampir saksi beranggapan pasti dikeluarkan sertifikatnya ;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Like Andries dengan maksud agar dipercepat proses pencairannya ;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh BPK pada tahun 2004 terkait realisasi anggaran pembelian lahan untuk TPU tidak ada masalah/catatan ;-----
- Bahwa nanti pada tahun 2014 tanah untuk TPU seluas 5000m2 di Gunungnona baru tercatat dalam aset Pemkot Kota Ambon ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya temuan temuan dan tidak tahu adanya permintaan untuk tidak dilakukan pembayaran kepada Like Andries ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa SPM yang ditanda tangani oleh saksi ;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

### 9. SAKSI: LATUNY JOHANNES PIETER, SP Alias YOPY :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipemeriksaan penyidikan, keterangan yang diberikan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ia dipanggil sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena terkait masalah pengadaan tanah TPU tahun 2003 ;-----
- Bahwa untuk proyek pengadaan lahan/tanah untuk TPU saksi yang menjabat sebagai kepala seksi pertamanan diangkat sebagai Pimpro oleh Walikota tahun 2002 ;-----

Hal. 43 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembebasan lahan terkait kepentingan TPU juga dibentuk panitia dan dalam hal proses pembebasan/pembelian tanah untuk TPU yang dilakukan oleh Panitia yang diketua oleh terdakwa seleku walikota waktu itu saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah dilibatkan ;-----
- Bahwa saksi sebagai Pimpro proyek pengadaan lahan untuk TPU mempunyai tugas bertanggungjawab baik fisik maupun administrasi serta melakukan koordinasi dengan panitia, akan tetapi kalau saksi mau mencari tahu perkembangan pengadaan lahan/tanah dengan panitia melalui sekretaris panitia yang dijabat oleh Asisten I pemerintah kota disepelkan dengan mengatakan kepada saksi kamu anak buah/staf tunggu saja perintah karena itu saksi merasa dibatasi oleh panitia dalam hal ini sekretaris panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa selaku ketua Panitia karena saksi beranggapan segala sesuatunya diserahkan kepada sekretaris panitia soal pengadaan lahan untk TPU ;-----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh kepala Dinas Kebersihan meninjau lokasi TPU di Gunungnona setelah pembayaran tapi waktu itu saksi dilarang oleh beberapa orang dengan membawa parang sehingga saksi pulang ;-----
- Bahwa pada saat proses pembayaran tanah kepada pemilik tanah yaitu Like Andries, saksi hadir diruangan Asisten I sebagai sekretaris panitia dan saksi selaku pimpro melihat /menyaksikan penyerahan cek serta penandatanganan kwitansi penerimaan uang/pembayaran kepada Like Andries ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kerja panitia didalam sampai menetapkan lahan/tanah milik Like Anries di Gunung nona yang ditetapkan oleh panitian segaia Lahan Untuk TPU ;-----
- Bahwa meskipun saksi tidak mengetahui bagaimana kerja panitia dalam proses pembebasan tanah untuk TPU tapi saksi ikut bertanda tangan

Hal. 44 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat pernyataan pelepasan hak, berita acara pelepasan hak serta pembayaran tanah karena diperintah oleh Kepala Dinas ;-----

- Bahwa saksi tahu harga tanah yang dibayarkan kepada Like Andries sebesar Rp.1.034.000.000, dan untuk biaya Administrasi dan pajak sebesar Rp.91.000.000,- dan saksi sebagai pimpro mendapat biaya administasi sebesar Rp.400.000,-----
- Bahwa seharusnya saksi diikutkan oleh panitia pada saat melakukan peninjauan lokasi akan tetapi tidak diikutkan dan saksi sangat kesal kesal terhadap Tim khususnya sekretaris panitia ;-----
- Bahwa pertanggungjawaban panitia pertanggungjawaban secara kolektif ;-
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa surat pernyataan pelepasan hak dan pembayar yang diperlihatkan kepadanya dimana saksi ikut bertanda tangan disurat tersebut ;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

### 10. SAKSI: DONALD. W . SOLSILAY, SE.-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dipanggil sebagai saksi dalam perkara terdakwa karena masalah dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sewaktu saksi bertugas sebagai Kasubag Umum pemerintah kota dilakukan sensus/pendataan barang-barang milik pemerintah kota, dimana oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas dan

Hal. 45 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanan telah melaporkan tanah untuk tempat pemakaman umum di gunungnona ;-----

- Bahwa seharusnya aset tersebut dicatat segera setelah pembelian akan tetapi untuk TPU yang pembeliannya tahun 2003 baru dilaporkan tahun 2014 ;-----
- Bahwa meskipun telah dilaporkan tetapi untuk pencatatannya secara resmi belum karena belum diberi nomor ;-----
- Bahwa untuk dapat dicatat setelah dilaporkan maka harus disertai dokumen perolehannya dan akan dilakukan peninjauan/melihat letak lokasi tanah tersebut, untuk tanah TPU meskipun telah dicatat tetapi saksi belum pernah melihat lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa sesuatu barang yang telah dibeli oleh dinas terkait tetapi belum melaporkan kebagian umum maka barang/aset tersebut belum tercatat sebagai aset pemkot, dan hal itu menjadi kelalaian dari Dinas yang tidak melaporkan ;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;----

## 11. SAKSI: HANOCH MUSKITA alias NOKE ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui terkait tanah TPU adalah saksi pernah melakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pegawai negeri di kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dengan tugas sebagai juru ukur ;-----
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di lokasi tanah milik Like Andries di Gunungnona tahun 2003 atas perintah Kepala BPN yang waktu itu dijabat oleh terdakwa Drs. SIMON MUSTAMU ;-----

Hal. 46 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai juru ukur tugasnya adalah melakukan pengukuran, menghitung luas, dan membuat Gambar lokasi/letak tanah ;-----
- Bahwa luas tanah LIKE ANDRIES yang diukur 50.000 Ha ;-----
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengukuran di lokasi tanah Like Andries batas-batas tanah hanya ditunjuk oleh Like Andries tanpa ada yang menyaksikan baik dari aparat pemerintah/lurah/desa setempat maupun dari pemilik tanah yang menjadi batas lokasi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada surat pemberitahuan kepada pemerintah setempat yang disampaikan oleh Kantor pertanahan karena bukan tugas saksi ;-----
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran tanah seharusnya sudah ada terlebih dahulu pemberitahuan kepada pemerintah setempat yang mewilayahi lokasi tanah yang akan diukur ;-----
- Bahwa yang saksi tahu batas sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah utara tanah adat, sebelah Timur saksi tidak ingat lagi, sebelah selatan dengan bekas saluran air ;-----
- Bahwa yang bermohon dilakukan pengukuran adalah Like Andries dan Like Andries selalu berhubungan langsung dengan Kepala BPN yakni terdakwa SIMON MUSTAMU ; -----
- Bahwa didalam lokasi tanah yang diukur oleh saksi ada terdapat bekas-bekas rumah kerusuhan, tanaman ;-----
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengukuran tidak tahu kalau tanah tersebut akan dijual untuk TPU ;-----
- Bahwa hasil penguran yang dilakukan oleh saksi telah dikeluarkan surat ukur/gambar lokasi tanah oleh BPN kota Ambon ;-----
- Bahwa di lokasi Gunungnona belum ada peta blok ;-----
- Bahwa dilakukan pengukuran sebelum diterbitkan/dikeluarkan Sertifikat ;--

Hal. 47 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang telah saksi ukur atas permintaan Like Andries sampai saat ini belum diterbitkan sertifikatnya oleh BPN saksi tidak tahu apa sebabnya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diplihatkan kepadanya dipersidangan berupa surat ukur yang memuat gambar lokasi tanah ;-----
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;---

## 12. SAKSI: RINALDO RIVALDINI SALHUTERU, SE Alias NALDO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala sub seksi pengadaan tanah pemerintah di Kantor Badan pertanahan Nasional Kota Ambon ;-----
- Bahwa terkait tanah TPU tidak ada permohonan dari pemerintah kota Ambon ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar dari terdakwa Simon Mustamu bahwa diperintahkan oleh Walikota Ambon untuk memproses pembayaran, membuat berita acara pembayaran ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar tanah Like Andries di Gunungnona mau dibeli oleh pemerintah kota Ambon ;-----
- Bahwa terkait tanah Like Andries tidak pernah ada pengumuman dipasang di kantor BPN ;-----
- Bahwa saksi tahu Like Andries kalau ke kantor Pertanahan selalu berhubungan dengan Kepala BPN Simon Mustamu ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa berita acara pembayan yang saksi pernah lihat sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Hal. 48 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.SAKSI: Drs. J. TEPALAWATIN:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan dipenyidikan ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya terdakwa dihadapkan kepersidangan karena soal pengadaan tanah Tempat Pemakaman Umum di Gunungnona tahun 2003 ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai negeri sipil dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan kota Ambon tahun 2010 sampai tahun 2012 dan sekaran menjabat sebagai Asisten I pemerintahan kota Ambon ;-----
- Bahwa sektu saksi menjabat kepala Dinas Keberihan dan pertamanan kota Ambon berdasarkan data aset di Dinas Kebersihan dan pertamanan kota, data tanah TPU pengadaan tahun 2003 belum tercatat dalam daftar aset dinas Kebersihan dan pertamanan kota Ambon ;-----
- Bahwa semestinya setelah dilakukan pembelian tanah TPU tahun 2003 sudah harus tercatat sebagai aset milik pemkot Ambon ;-----
- Bahwa sampai saat saksi yang menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan setahu saksi tanah untuk TPU yang terletak di Gunungnona belum dapat dimanfaatkan kerena saksi dengar ada masalah /keberatan dari Negeri Amahusu ;-----
- Bahwa saksi sewaktu masih menjabat kepala Dinas Keberisihan dan pertamanan juga tidak melakukan upaya terkait tanah TPU sebab dalam proses hukum ;-----
- Bahwa samapi saat ini saksi selaku Asisten I pemerintahan kota Ambon, belum ada gugatan terhadap pemkot mengenai tanah TPU baik atas nama perorangan maupun atas nama Negeri Amahusu ;-----

Hal. 49 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup karena tidak banyak mengetahui soal pengadaan tanah untuk TPU ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh  
tedakwa ;-----

## 14. SAKSI: JACOBUS ABNER ALFONS:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ia dipanggil sebagai saksi karena soal lahan TPU yang terletak di gunungnona Negeri Urimesing ;-----
- Bahwa diangkat sebagai Raja Urimesing tanggal 03 Mei tahun 2011 ;----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa didalam dati Ketapan ada dusun Kelapa 7 (tujuh) dimana tanah yang dijual oleh NY.LIKE ANDRIES kepada Pemkot untuk TPU masuk didalam dusun kelapa tujuh Negeri Urimesing dan terhadap tanah TPU itu ada 2 orang yang bernama Fiter Andries yang mengakui, akan tetapi tidak ada yang tercatat dalam gerister yang bernama Fiter Andries ;-----
- Bahwa saksi membenarkan pula bahwa Negeri Amahusu pernah menguat Urimesing terkait penerimaan ganti rugi tanah/lahan di dusun Amahuhun bukan terhadap lokasi TPU yang berada dalam wilayah Negeri Urimesing dan kemenangan Amahusu tidak bisa di eksekusi ;-----
- Bahwa saksi selama menjadi Raja Urimesing belum pernah melakukan upaya untuk membuat kesepakatan dengan Negeri Amahusu soal batas wilayah antara Urimesing dengan Amahusu ; -----
- Bahwa surat ukur/gambar tanah lokasi yang diakui oleh LIKE ANDRIES yang dibuat oleh pertanahan tidak tercatat di Negeri Urimesing karena

Hal. 50 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perwakilan dari Urimesing yang menyaksikan pengukuran tanah tersebut ;-----

- Bahwa setiap ada pengukuran tanah didalam wilayah Negeri Urimesing yang dilakukan oleh pertanahan selalu ada pemberitahuan ;
- Bahwa terhadap surat-surat tanah yang ditunjukkan/dimiliki oleh Like Andries tidak ada yang tercatat di Urimesing ;-----
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ; -----

## 15. SAKSI: Ny. AMELIA LIKE JORIS/ANDRIES alias LIKE:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku panitia pengadaan tanah sedangkan saksi adalah yang menawarkan tanah untuk dijadikan lahan TPU di gunungnona pada tahun 2003 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena tanahnya yang dibeli oleh panitia/pemkot untuk dijadikan lahan TPU yang terletak di Gunungnona, Negeri Urimesing ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemerintah kota /panitia mencari tanah seluas 5 Ha untuk dijadikan TPU dari pengumuman yang dimuat dikoran/surat kabar terbitan Ambon ;-----
- Bahwa adapun persyaratan tanah yang dibutuhkan selain luasnya 5 Ha, juga harus menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang dimiliki diantaranya sertifikat tanah ;-----
- Bahwa meskipun saksi belum memiliki sertifikat tanah hanya surat-surat berupa diantaranya yang saksi ingat adalah : Surat dari Dati tahun 9125, Surat pengakuan yang masih bertuliskan bahasa Belanda tahun 1931 yang sdh diterjemahkan, Surat pengakuan dari Kepala Desa Urimesing, kemudian dengan berbekal surat itu lalu saksi mendaftarkan tanahnya

Hal. 51 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual melalui Asisten I pemerintah kota Ambon di Kantor Walikota Ambon selaku sekretaris panitia pengadaan tanah TPU dan selanjutnya disampaikan kepada saksi bahwa akan dilakukan peninjauan lokasi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa selain saksi yang menawarkan tanahnya ada juga orang lain yang menawarkan tanahnya untuk TPU ;-----
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh panitia diantaranya yang saksi tahu yang hadir SIMON MUSTAMU Kepala pertanahan dilokasi tanah saksi Di gunungnona seluas 5 Ha, dan oleh panitia dinyatakan memenuhi syarat untuk lokasi TPU ;-----
- Bahwa oleh karena tanah saksi yang ditunjuk untuk dapat dijadikan TPU, lalu saksi menawarkan harga permeternya Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengakui kalau didalam lokasi tanah saksi seluas 5 Ha itu ada yang sudah pernah dijual sebahagian kepada orang lain, namun saksi tidak menyampaikan kepada pihak panitia ;-----
- Bahwa dari harga tanah yang ditawarkan saksi kepada panitia yaitu Rp.35.000,- oleh pemerintah kota/panitia menawar seharga Rp.22.500,- permeter dan saksi menyetujui penawaran tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi memastikan bahwa tanahnya dipilih oleh panitia/pemkot untuk dijadikan TPU dengan harga Rp.22.500,- selanjutnya saksi baru mengurus/mengajukan permohonan pengukuran tanah ke pertanahan dan yang selalu saksi temui adalah SIMON MUSTAMU, Kepala BPN kota Ambon/Wakil panitia (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran oleh Juru ukur dari Pihak BPN dilokasi tanah saksi tersebut saksi hadir namun yang menunjukkan-batas-batas kepada juru ukur bukan saksi melainkan om saksi dan saksi tidak tahu apaada dari negeri Urimesing dan saksi juga tidak menyampaikan kepada Juru ukur kalau didalam lokasi itu sudah ada yang pernah dijual

Hal. 52 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi sehingga juru ukur mengukur luas tanah saksi 50.000 m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah yang telah dijual oleh saksi kepada orang lain;

- Bahwa surat ukur terhadap lokasi tanah saksi telah dikeluarkan oleh pertanahan ;-----
- Bahwa dengan dikeluarkannya surat ukur oleh pihak BPN atas tanah saksi maka saksi minta supaya tanahnya dibayar oleh panitia/pemkot ;-----
- Bahwa selanjutnya surat permintaan pembayaran diteruskan kepada terdakwa selaku walikota/ketua panitia memberikan disposisi yang isinya/penunjuknya segera dibayarkan ;-----
- Bahwa saksi mengakui harga tanah saksi untuk TPU sebesar Rp.1.125.000.000,- dipotong pajak dan honor panitia sebanyak Rp.91.000.000,- jadi total harga tanah yang diterima oleh saksi dalam bentuk Cek sebesar Rp1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) ;-----
- Bahwa dari uang harga tanah yang telah saksi terima telah saksi gunakan untuk kepentingan sendiri dan sebahagian diberikan kepada keluarganya ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah berhubungan dengan terdakwa dan tidak pernah memberikan uang sebagai ucapan terima kasih ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanahnya digunungnona meskipun telah dibayar oleh pemkot belum dijadikan sebagai TPU sampai sekarang karena ada keberatan dari Negeri Amahusu ;-----
- Bahwa saksi mengakui sampai saat ini belum ada yang menggugat saksi atas lokasi tanah yang telah saksi jual kepada pemkot ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa bukti pembayaran, berita acara pembayaran/pelepasan hak, surat ukur, kwitansi pembayan tanah yang telah dijual kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut oleh terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar ;-----

Hal. 53 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SAKSI: MARCUS JACOB PAPILAJA, MS.-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya ia dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003 ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dan keterangannya sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2003 ada anggaran dalam DIPA Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Ambon untuk pengadaan tanah buat TPU ;-----
- Bahwa terkait pengadaan tanah untuk TPU saksi diangkat oleh Gubernur sebagai Ketua Panitia 9, wakil ketua Kepala BPN yang waktu itu dijabat oleh terdakwa dan sekretaris Asisten I Bidang pemerintahan, serta anggota instansi terkait dari pajak, pertanian, camat ;-----
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia tidak pernah mengadakan rapat sesama panitia karena kesibukan terus kelapangan untuk memantau pemimpin penangan situasi keamanan pasca kerusuhan dan diminta melaporkan kementerian polkan tentang perkembangan situasi di Ambon, maka untuk kepanitian pengadaan tanah saksi percayakan kepada Terdakwa sebagai instansi teknis dan Asisten I untuk memproses pengadaan tanah TPU tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu anggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus limapuluh juta rupiah) namun yang terpakai hanya sebesar Rp1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi hanya mendapat laporan dari Asisten I bahwa proses pengadaan tanah untuk TPU sesuai ketentuan yakni Kepres 55 tahun 1993 ;-----

Hal. 54 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari laporan yang disampaikan bahwa pemilik tanah bernama Like Andries namun saksi tidak kenal orangnya dan tidak pernah berhubungan dengan saksi ;-----
- Bahwa benar saksi juga mengetahui kalau ada keberatan dari Negeri Amahusu, dan saksi minta untuk dilakukan telaah apakah keberatannya berdasar dan dari laporan yang disampaikan bahwa tanah yang dimaksud oleh Amahusu bukan tanah yang milik Like Andries ;-----
- Bahwa benar saksi memerintahkan bagian keuangan untuk memproses pembayaran sesuai disposisi saksi disurat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Dinas terkait ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan pembayaran, namun saksi ikut bertanda tangan dalam berita acara pembayaran, panitia yang lain hadir ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa surat permintaan pembayaran yang didisposisi saksi dan tanda terima honor panitia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut :-----

1. SAKSI: ALY RAHMAT SHALEM, SE (Ahli) disumpah :-----
  - Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
  - Bahwa ahli tahu sebabnya dipanggil untuk memberikan keterangan karena masalah adanya dugaan korupsi pengadaan lahan/tanah TPU digunungnona tahun 2003 ;-----
  - Bahwa adalah pegawai negeri sipil di kantor pelayanan pajak kota ambon ;

Hal. 55 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli nilai/harga tanah harus didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) yang telah ditetapkan oleh kantor perpajakan ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 tanah TPU digunungnona belum NJOP yang dikeluarkan oleh kantor pajak ;-----
- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik untuk menghitung dan menetapkan NJOP tanah TPU digunungnona NJOP permeter persegi adalah Rp.5000.-----
- Bahwa untuk menentukan besaran nilai NJOP tanah disuatu tempat dilakukan ada perhitungannya yaitu dilakukan perbandingan nilai rata-rata harga jual dilokasi tersebut serta letak tanahnya jadi mempunyai rumus/perhitungan ;-----
- Bahwa terhadap tanah yang diperuntukan untuk kepentingan umum tidak dikenakan pajak ;-----
- Bahwa nilai NJOP suatu tanah perlu ditetapkan dalam hal untuk perhitungan pajak jika tanah dijual, kalau harga jual permeternya dibawah NJOP maka pajak jualnya tetap dikenakan sesuai nilai NJOP, sedangkan kalau tanah terjual melebihi nilai NJOP seseuai kesepakatan maka perhitungan pajaknya sesuai harga jualnya ;-----
- Bahwa besaran pajak PPh sekarang adalah 5 % dan untuk PPn 3 % ;----
- Bahwa kalau harga jual tanah diatas nilai NJOP yang telah ditetapkan maka hal itu tentu menguntungkan pemerintah dari sisi pemasukan pajak yang dapat dipungut ;-----
- Bahwa ahli menyatakan keterangannya sudah cukup ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

## 2. SAKSI: SUBROTO, AK. (ahli BPKP) disumpah/janji :-----

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----

Hal. 56 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dipolda terkait gelar perkara dalam menghitung kerugian negara kaitannya dengan pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003 ;-----
- Bahwa yang minta ke kantor BPKP Maluku untuk dilakukan perhitungan kerugian Negara adalah dari pihak polda , selanjutnya saksi yang ditugaskan dari kantor BPKP ;-----
- Bahwa dukumen yang dibutuhkan ahli dalam melakukan perhitungan sehingga mendapatkan jumlah kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp.1.034.000.000,- adalah dari pembayaran harga tanah kepada Like Andries ;-----
- Bahwa ahli berpendapat bahwa karena prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Panitia tidak mengacu berdasar Kepres 55 tahun 2003 berakibat timbulnya kerugian negara ;-----
- Bahwa ahli tidak menghitung penerimaan honor panitia dan pembayaran pajak sebagai kerugian negara karena ada bukti penerimaannya ;-----
- Bahwa oleh karena uang sudah dibayarkan kepada yang mengaku pemilik tanah yakni LIKE ANDRIES, sedangkan status tanah belum menjadi aset Pemkot atau belum dapat difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya pihak lain yang merasa keberatan terhadap tanah tersebut ;-----
- Bahwa dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan ahli tidak merekomendasikan siapa yang harus bertanggungjawab sebab sudah dalam tahap penyidikan baru dilakukan perhitungan jumlah kerugian Negara ;-----
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa laporan hasil perhitungan kerugian Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli mengenai adanya kerugian negara terdakwa tidak sepemdaapat, sebab honor dan pajak tidak dipersoalkan ;-----

Hal. 57 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan NICOLAS HUWAE, S.Sos Alias NICO dan Keterangan Prof.DR.SYAMSUL BACHRIE, SH (keterangannya dalam BAP yang telah diberikan dibawah sumpah/janji dibacakan) dan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut oleh terdakwa menanggapinya dengan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) menerangkan sebagai berikut:-----

SAKSI: PROF.Dr.S.E.M.NIRAHUA, SH.M.Hum. (Ade Charge) berjanji :-----

- Bahwa ahli adalah Dosen pada fakultas hukum Universitas Patimura Ambon;-----
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli pada persidangan sebelumnya ;-----
- Bahwa ahli mempunyai disiplin ilmu Hukum Tata Negara khususnya hukum administrasi Negara ;-----
- Bahwa surat keputusan Gubernur Maluku tentang pengangkatan panitia 9 untuk pengadaan tanah TPU adalah masuk dalam ranah hukum Administrasi Negara karena dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara ;
- Bahwa menurut ahli kenapa harus SK dari Gubernur oleh karena sesuai dengan ketentuan Kepres 55 tahun 1993 ;-----
- Bahwa tugas dari panitia 9 atau tim 9 dimulai sejak diterbitkannya/ dikeluarkannya SK Gubernur dan berakhir sampai saat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah ;-----
- Bahwa berdasarkan kepres 55 tahun 1993 panitia pembebasan tanah/pengadaan tanah untuk kepentingan umum diharuskan membuat pengumuman setelah penetapan lokasi sifat dari pengumuman adalah untuk memenuhi syarat publisitas agar diketahui secara terbuka/umum ;-----

Hal. 58 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli jika anggota DPRD turut mengecek lokasi itu berarti anggota DPRD melakukan fungsi legislasi/pengawasan ;-----
- Bahwa ketentuan yang diatur dalam kepres 55 tahun 1993 sebagai norma, dan sifat karakter norma hukum mengikat dan mempunyai azas legalitas ;
- Bahwa pembayaran ganti rugi oleh Walikota dipisahkan sebagai panitia dan hal itu mempunyai legitimasi yang kuat/sah ;-----
- Bahwa tidak dapat difungsikannya tanah yang telah dibayar ganti ruginya menjadi tanggungjawab pemerintah kota bukan tanggungjawab panitia lagi ;-----
- Bahwa kedudukan panitia 9 yang diangkat berdasar SK gubernur bertindak secara jabatan bukan dalam kapasitas selaku pribadi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, oleh terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2001 tertulias Sudah terima dari M. YESAYAS banyaknya uang Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh milik ibu LIKE ANDRIES seluas 20 X 20 m, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang membayar M. YESAYAS.-----
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2001 tertulis Sudah terima dari Bapak MEKEL YESAYAS, banyaknya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembayaran tanah dua puluh kali dua puluh meter di Dusun Klapa tujuh, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang menyerahkan M. YESAYAS.-----
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000.-----

Hal. 59 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1-----
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2-----
- 6) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4-----
- 7) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000.-----
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000,-----
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1-----
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2-----
- 11) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4-----
- 12) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452A/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan Rp. 91.000.000,-----
- 13) Dalam bentuk foto copy antara lain : -----
  - a. Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;-----
  - b. Surat Pengakuan dalam tulisan huruf Belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimesing;-----
  - c. Surat pajak Belanda;-----
  - d. Surat Keterangan Pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimesing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996 tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani olehn Kepala Desa Urimesing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;-----

Hal. 60 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



- e. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;-----
- f. Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui Pejabat Sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;-----
- g. Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA;-----

14) Dalam bentuk asli :-----

Kwitansi bermaterai 6000 tanda terima uang Rp. 1.125.000.000 (biaya ganti rugi tanah TPU);-----

15) 5 (lima) bundel amar putusan pengadilan dalam gugatan perdata antara J.

A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Pesekutuan Adat Negeri Amahusu, melawan Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang terdiri dari :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 153 / Pdt. G / 1985 / PN. AB, tanggal 31 Juli 1986, dalam Perkara Perdata pada tingkat pertama antara J.A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe berdian di Ambon sebagai Tergugat;-----
- Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, tanggal 04 Juni 1997, dalam perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, antara :-----  
ABRAHAM SILOOY, Kelapa Desa Aamhusu selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan hukum adat desa

Hal. 61 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amahusu, beralamat di Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon sebagai Penggugat, melawan Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa Urimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon selaku Tergugat – I.-----

Melawan :-----

- a. Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa urumessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, sebagai Tergugat – I.-----
- d. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, B.A mantan camat Nusaniwe, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlamat Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon sebagai Tergugat – II.-----
- e. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec. Sirimau Kotamadya Ambon sebagai Tergugat – III.-----
- f. JOSEPHUS ALBERTHUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001/Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec.Nusaniwe Kotamadya Ambon,sebagai Tergugat-IV.---
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. MAL, tanggal 16 April 1989, pada Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding antara Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan Nusan iwe berdiam di Ambon dulu tergugat sekarang menjadi Tergugat – Pembanding, lawan J.A. SILOOY, Pemerintah Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu, dulu Penggugat sekarang Penggugat – Terbanding;-----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3168 K / PDT / 1990, tanggal 18 Juli 1994 pada Perkara Perdata dalam tingkat

Hal. 62 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, antara Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe, berkedudukan di Ambon, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat – Pembanding, melawan J.A. SLOOY, Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu, termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding.-----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2133 K / Pdt / 1999, tanggal 12 September 2000, pada perkar- perdata dalam tingkat kasasi antara:-----

1. ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala Desa Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan Hukum adat Desa Amahusu, Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon,-----

Pemohon kasasi I dahulu penggugat/

pembanding;-----

2. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, -----

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV /

Terbanding;-----

3. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec. Sirimau Kotamadya Ambon,-----

Pemohon Kasasi III, dahulu Tergugat III /

Terbanding.-----

Melawan :-----

3. Kepala desa Urimessing, selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat Desa Urimessing, beralamat di Desa Urimessing Kec.

Hal. 63 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe Kotamadya Ambon, Termohon Kasasi – I dahulu

Tergugat I / Terbanding;-----

4. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, BA mantan Camat Nusaniwe, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Kepala bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon. Termohon Kasasi – II dahulu Tergugat II / Terbanding.-----

16)6 (enam) jenis surat dari Pengadilan Negeri Ambon, antara lain : -----

- 1 (satu) lembar surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-UI/99/HT.01.II/2008, tanggal 31 Januari 2008, perihal hasil tinjau lokasi Gunung Nona, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 153 / Pdt.G / 1985 / PN. AB, jo Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. Mal, jo Nomor : 3168 K / Pdt / 1990 dan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN. AB, Jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 k / Pdt / 1990, tanggal 22 Januari 2008;-----
- 1 (satu) lembar Penetapan Nomor : Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1996 / PT.MAL, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1999, Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / pn.ab, tanggal 31 Januari 2008;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT.Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 27 Maret 2008;-----
- 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / PN.AB, tanggal 12 Mei 2006;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor : 153 / Sita.Eks / 1996 / PN.A, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 29 Mei 2008.-----

17)3 (tiga) jenis surat, antara lain : -----

Hal. 64 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Maluku dari Irian Barat No : KPTS – 0053 / PP.MIB / 12 / 1961, tanggal 04 Desember 1961 tentang Penunjukan Hutan-hutan dan tanah gundul di sekitar Kotapraja Ambon menjadi Hutan Cadangan;-----
- Pengumuman Nomor : 229 / V / 2, tanggal 1 Maret 1973 yang di tanda tangani oleh Ir. SUNARSAN SASTROSEMITO selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;-----
- Peta Pemandangan : Pancangan Batas Hutan Kota Ambon Kompleks Gunung Nona, Petuanan Kusu-kusu, Soya dan Amahusu seluas  $\pm$  798 Ha, tanggal 25 September 1975 yang ditanda tangan oleh oleh W. TETHOOL selaku Kepala Bagian (Kabag) Reboisasi atas nama Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku.-----

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, barang bukti serta keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2003 Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Ambon tersedia anggaran pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum dalam DIPA sebesar Rp.1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus limapuluh juta rupiah);-----
- Bahwa untuk pengadaan tanah tersebut oleh Gubernur Maluku telah membentuk Panitia pengadaan tanah (panitia 9) yang secara exoficio diketuai oleh Walikota Ambon, Wakil Ketua adalah Kepala Badan

Hal. 65 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Ambon yang dijabat oleh Terdakwa, Asisten I Pemerintahan Kota Ambon Sebagai Sekretaris I, serta beberapa anggota dari instansi terkait ;-----

- Bahwa tugas panitia adalah menetapkan lokasi TPU, membuat pengumuman, melakukan inventarisasi/penelitian terhadap dokumen kepemilikan tanah, menetapkan harga dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah yang berhak ;-----
- Bahwa oleh karena Ketua Panitia tidak pernah mengadakan pertemuan atau rapat panitia dan mempercayakan kepada Wakil ketua dan Sekretaris I, maka yang memproses pengadaan tanah untuk TPU adalah terdakwa bersama Sekretaris dan terdakwa sebagai wakil ketua tidak melibatkan anggota panitia lainnya dan tidak pernah mengundang anggota panitia lainnya untuk ikut terlibat dalam proses pengadaan tanah tersebut nanti pada saat akan dilakukan pembayaran baru panitia lainnya diundang untuk menyaksikan ;-----
- Bahwa yang harus dipedomani terkait pelaksanaan pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003 adalah Kepres 55 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria no.1 tahun 1994 yang mensyaratkan bahwa panitia pengadaan tanah setelah menetapkan lokasi tanah, membuat pengumuman untuk dipasang di Kantor pertanahan, kantor Kecamatan, kantor lurah dalam wilayah tanah tersebut, selanjutnya panitia melakukan penelitian/inventarisasi tanah, bangunan, tanaman yang ada diatas tanah yang akan dilepas, menaksir besaran ganti rugi dengan memperhatikan nilai NJOP, mengadakan musyawarah, melakukan pembayaran dan membuat berita acara pelepasan hak atas tanah ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon yang secara teknis mengetahui proses pengadaan tanah mengakui tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sepenuhnya sebagaimana ketentuan Kepres 55 tahun 1993 yakni bahwa dalam proses pengadaan

Hal. 66 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk TPU tahun 2003 panitia tidak membuat pengumuman sebagaimana dimaksud oleh Kepres, sebab Walikota sudah sering menyampaikan melalui TV Maluku dan koran bahwa pemerintah kota membutuhkan tanah untuk dijadikan TPU ;-----

- Bahwa karena ada pengumuman yang disampaikan oleh Wali kota bahwa pemerintah kota membutuhkan tanah seluas 5000 ha untuk dijadikan tempat pemakaman umum, maka ada 3 (tiga) orang yang menawarkan tanahnya untuk dijadikan TPU yaitu diantaranya LIKE ANDRIES terletak di Gunungnona ;-----
- Bahwa terdakwa bersama Asisten I sebagai sekretaris panitia setelah melakukan peninjauan lapangan terhadap ketiga lokasi tanah yang ditawarkan oleh pemilik tanah, menetapkan bahwa lokasi tanah yang memenuhi syarat untuk dijadikan TPU adalah tanah perempuan AMALIA LIKE ANDRIES seluas 5000 ha terletak di gunungnona Kelurahan/Desa Urimssing ;-----
- Bahwa oleh karena pemilik tanah telah mengetahui kalau tanahnya memenuhi syarat untuk dijadikan TPU, lalu Like Andries yang mengaku sebagai pemilik tanah menawarkan tanahnya kepada Panitia yakni seharga sebesar Rp35.000,- permeter persegi, selanjutnya terdakwa bersama Asisten sebagai sekretaris I panitia tanpa melibatkan panitia lainnya melakukan tawar menawar dengan pemilik tanah Like Andries dan disepakati harga ganti rugi permeter persegi sebesar Rp.22.500,-(dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanpa terlebih dahulu mengetahui berapa sesungguhnya harga tanah disitu sesuai NJOP ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah dicapai kesepakatan harga lalu terdakwa atas permohonan Like Andries memerintahkan bagian Seksi Pengukuran Badan Pertanahan Kota Ambon untuk melakukan pengukuran dilokasi tanah, tanpa terlebih dahulu membuat pengumuman/pemberitahuan kepada pemerin tah setempat yakni camat/ Desa serta masyarakat setempat sehingga sewaktu

Hal. 67 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengukuran oleh BPN tidak disaksikan oleh pemerintah setempat baik dari Kecamatan maupun dari kelurahan/desa serta pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Agraria no.1 tahun 1994 ;-----

- Bahwa selain tidak membuat pengumuman secara resmi terdakwa bersama sekretaris panitia juga tidak melakukan penelitian dan inventarisasi untuk mengetahui secara pasti apakah dari luas tanah 50.000 ha yang diakui oleh Like Andries itu masih menjadi milik keseluruhannya atau dalam penguasaan sepenuhnya ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh Terdakwa telah menerbitkan surat ukur, karena dokumen yang dimiliki oleh Like Andries terhadap tanah tersebut belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum berupa sertifikat ;-----
- Bahwa meskipun belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah baru berupa surat ukur oleh terdakwa menyatakan karena surat ukur adalah cikal bakal terbitnya sertifikat, sudah dapat dilakukan pembayaran sedangkan dalam ketentuan ada perbedaan harga antara tanah yang telah bersertifikat dengan tanah yang belum bersertifikat ;-----
- Bahwa ternyata tanah yang diakui oleh Like Andries itu diajukan keberatan oleh Negeri Amahusu bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah Negeri Amahusu berdasar adanya putusan pengadilan Negeri Ambon sampai putusan kasasi yang pernah sisengketakan dengan Negeri Urimesing ; ----
- Bahwa sekalipun ada keberatan dan belum jelas kepemilikan tanah yang sesungguhnya tetap dilakukan pembayaran kepada Like Andries sebesar Rp.1.034.000.000- berdasar perintah Wali Kota yang juga sebagai Ketua Panitiasesuai disposisi disurat permintaan pembayaran ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sesungguhnya ia minta supaya pembayaran tanah kepada Like Andries ditangguhkan/ditunda dulu

Hal. 68 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat adanya keberatan, tapi ternyata dalam berita acara pembayaran terdakwa juga tetap bertanda tangan bersama panitia lainnya ;-----

- Bahwa semestinya setelah dilakukan pembayaran harga tanah kepada Like Andries pada tahun 2003 tanah tersebut sudah tercatat sebagai aset Pemkot Ambon, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini belum tercatat secara resmi dan bahkan sampai saat ini tanah tersebut belum dapat dikuasai oleh Pemerintah kota Ambon untuk dimanfaatkan sebagai TPU karena ada keberatan masyarakat, bahkan dalam lokasi tanah sesuai keterangan saksi-saksi sudah berdiri beberapa rumah didalamnya ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir diatas relevan dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yakni :-----

PRIMER : -----

melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);----

SUBSIDAIR : -----

melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat huruf b Undang- Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;-----

Hal. 69 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu terhadap dakwaan primer dan apabila dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan primer dinyatakan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengatur bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terdapat dalam dakwaan Primer tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Secara melawan hukum ;-----
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;-----
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan ;-----

Hal. 70 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut di hubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang” -----

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terkait perkara Korupsi bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab.1 pasal 1 ayat 3 undang-undang No.31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 No.892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa DRS. SIMON MUSTAMU yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut umum sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bukti surat serta

Hal. 71 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (error in person) terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara a quo bahkan terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis unsur “setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya pada halaman 60 s/d halaman 61 berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan terhadap diri terdakwa adalah keliru dan salah karena telah terjadi error in persona dalam penetapan status terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat atau alasan penasehat hukum terdakwa tersebut menurut Majelis harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa pada pembukaan sidang dalam perkara ini telah ditanyakan dan dicocokkan Nama terdakwa yang diperhadapkan dipersidangan dan nama terdakwa serta identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah sama dengan identitas terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan dan terdakwa mengaku bernama lengkap DRS. SIMON MUSTAMU sehingga orang yang didakwa dan orang yang dihadapkan dipersidangan adalah sama tidak terjadi error in persona dan meskipun setiap orang bukan merupakan elemen delict tapi menurut majelis tetap harus dibuktikan sebab manakala orang yang dihadapkan secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Hal. 72 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Secara melawan Hukum";-----

Menimbang, bahwa pengertian "melawa hukum" dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;-----

Menimbang, bahwa pasal 2 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelah karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 2 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor :003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya diantaranya putusan Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang

Hal. 73 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dengan dinyatakan melawan hukum dalam arti materil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, karena itu pula menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No.48/2009 “ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistimatis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum ; -----
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum pormil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Hal. 74 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum dalam pasa 2 ayat (1) UUPTPK haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formilsaja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 2 (dua) fungsi yaitu fungsinya yang positif yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya suatu perbuatan, sedangkan penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar diluar undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DRS.SIMON MUSTAMU sebagaimana yang didakwakan kepadanya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Primer atautkah penyalahgunaan wewenang sebagaimana dakwaan Susidair, atautkah pengertian “Melawan Hukum” sama dengan “Penyalahgunaan Wewenang”;-----

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof.Dr.Nur Basuki Minarno, SH.m.Hum dalam bukunya berjudul Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi tindak pidana Korupsi, menyatakan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang essensinya merupakan perbuatan melawan hukum “Genusnya”, sedangkan unsur “ Penyalahgunaan

Hal. 75 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang adalah "Speciesnya" artinya apabila perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara muntatis muntandis penyalahgunaan wewenang terbukti, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa menurut DR. Marwan Effendi. SH. Dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan isu-isu Actual dalam kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian "melawan hukum" sering dirancukan dengan pengertian "Penyalahgunaan Wewenang" padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum, melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa saat pengadaan tanah untuk kepentingan umum tahun 2003 dalam rangka menyiapkan pemakaman Umum buat masyarakat Ambon khususnya yang beragama Kristen, terdakwa ketika itu masih bersataus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon yang secara exofisio diangkat oleh Gubernur Maluku sebagai Wakil ketua panitia pengadaan tanah untuk pemakaman umum yang susunan kepanitiannya selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur tersebut, dan dugaan korupsi yang didakwakan kepadanya adalah terkait pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003 dimana terdakwa pada waktu itu dalam kapasitas melaksanakan tugas jabatan sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon yang secara exfisio diangkat sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003 ;-----

Hal. 76 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa DRS. SIMON MUSTAMU Sebagai subyek hukum dalam perkara ini sewaktu diproses dalam dugaan melakukan tindak pidana korupsi adalah memangku jabatan sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon yang secara exoficio diangkat sebagai Wakil Ketua Panitia 9 pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum, maka menurut Majelis adalah lebih tepat apabila terdakwa tersebut dikatakan atau dikategorikan melakukan penyalahgunaan wewenang karena terkait dengan jabatan atau kedudukannya karena perbuatan melawan hukum dari seorang pejabat publik adalah penyalahgunaan wewenang, bukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya selaku pribadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Secara Melawan Hukum” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan Primer diatas tidak terpenuhi, maka terdakwa demi hukum harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahu 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan

Hal. 77 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal pada dakwaan Subsidaire tersebut diatas dapat disimpulkan memuat unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setia Orang ;-----
2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;-
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
4. Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;-----
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan ;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer diatas dan dinyatakan telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pula pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian menurut Majelis unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";-----

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa indonesia terbitan Balai Pustaka "Menguntungkan" mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh

Hal. 78 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sebagai Wakil Ketua Panitia yang menjabat sebagai Kepala Badan pertanahan Kota Ambon dalam pengadaan tanah tahun 2003 tidak melaksanakan sepenuhnya ketentuan yang telah diatur dalam Kepres 55 tahun 1993 dan peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1994 yakni Terdakwa tidak membuat pengumuman setelah melakukan peninjauan lokasi yang juga dihadiri oleh Anggota Dewan dan menetapkan bahwa lokasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi TPU adalah tanah LIKE ANDRIES sehingga proses inventarisasi tanah terhadap tanah milik Like Andries tidak diketahui oleh umum tidak transparan atau tidak memenuhi syarat publitas sehingga orang atau masyarakat yang merasa mempunyai kepentingan didalam tanah tersebut tidak mengetahuinya karena terdakwa hanya memproses/meneliti dokumen yang diajukan oleh Like Andries, selanjutnya terdakwa bersama Sekretaris I panitia tanpa melibatkan panitia lainnya memutuskan harga tanah Rp22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut dari penawaran yang diajukan oleh pemilik tanah sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegitanpa terlebih dahulu meminta kepada kantor perpajakan kepastian berapa harga tanah ditempat itu berdasar NJOP mengingat anggaran yang digunakan adalah dana Pemerintah Kota, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa selaku wakil ketua dengan alasan bahwa harga tanah sesuai penyampaian yang diterima berkisar antara Rp5.000 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bersama Asisten I Pemkot Ambon selaku sekretaris panitia melaporkan kepada Ketua Panitia bahwa proses pengadaan tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Hal. 79 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari harga yang telah ditetapkan oleh terdakwa, maka pemilik tanah mengajukan permohonan pembayaran yang kemudian oleh Dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebersihan/pertamanan meneruskannya kepada Wali kota dan oleh walikota men disposisi disurat segera dibayar kebagian keuangan untuk dilakukan pencairan dana anggaran pengadaan tanah untuk TPU TAHUN 2003 dari total anggaran sebesar Rp.1.250.000.000,- telah dicairkan sebesar Rp1.125.000.000,-, dimana bagian keuangan menerbitkan 2 (dua) cek, 1 (satu) cek bernilai Rp91.000.000,- untuk pembayaran pajak dan honor panitia, 1 (satu) cek senilai Rp1.034.000.000,- untuk pemilik tanah yakni Saksi LIKE ANDRIES, dengan telah dilakukannya pembayaran kepada LIKE ANDRIES tersebut maka sudah barang tentu LIKE ANDRIES sesuai pengakuannya telah menerima harga pembayaran tanahnya sebesar Rp.1.034.000.000,-(satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) , sedangkan pemerintah kota belum dapat menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut untuk TPU buat masyarakat Ambon sebagaimana maksud dan tujuan pengadaan tanah dan pada saat itu belum tercatat sebagai aset Pemkot Ambon dengan demikian perbuatan terdakwa menurut Majelis telah dapat dikwalifisir menguntungkan orang lain dalam hal ini adalah LIKE ANDRIES ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis berpendapat unsur “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya pada halaman 65 s/d halaman 68 pada dasarnya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa dari awal persidangan sampai pada pengajuan pledoi sama sekali tidak ditemukan keterangan saksi maupun bukti yang tertuju pada pembuktian unsur ini dan seterusnya ;-----

Hal. 80 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat penasehat hukum terdakwa tersebut menurut Majelis tidak beralasan menurut hukum dengan pertimbangan selain sebagaimana dikemukakan diatas juga harus dipahami bahwa dengan proses pengadaan tanah yang tidak sejalan dengan kepres 55 tahun 1993 sampai pada pembayaran yang diterima oleh Saksi Like Andries sudah barang tentu menguntungkan Like Andries karena telah dapat menikmati harga tanahnya sebesar Rp.1.034.000.000,-(satu milyar tiga puluh empat juta rupiah )sudah lepas tangan tanpa harus lagi dipusingkan dengan orang-orang akan menguasai tanah tersebut, sedangkan disisi lain pemkot dari tahun 2003 hingga sekarang belum dapat mengfungsikan tanah itu untuk TPU sesuai maksud dan tujuan pengadaannya, karena itu alasan penasehat hukum tersebut dikesampingkan ;--

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana

Hal. 81 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu :-----

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan ;-----
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;-----
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu pengadaan tanah TPU pada tahun 2003 oleh karena Ketua panitia yakni DRS. MARCUS YACOB PAPILAJA, Ms juga sebagai Walikota dengan alasan karena kesibukannya kelapangan bersama Petugas Keamanan

Hal. 82 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memantau setia saat situasi keamanan paska kerusuhan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Panitia 9, karena itu ia mempercayakan kepada terdakwa dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Panitia yang menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon bersama Asisten I pemkot untuk memproses pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003 ; -----

Menimbang, bahwa yang harus menjadi acuan atau pedoman terdakwa untuk pengadaan tanah buat kepentingan umum pada tahun 2003 adalah Kepres 55 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1994 menentukan bahwa setelah ditetapkan lokasi tanah untuk dijadikan fasilitas umum sesuai kebutuhan, maka panitia harus membuat pengumuman dipasang dilokasi atau di Kantor Camat/Lurah tempat lokasi tanah untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan dalam tenggang waktu selama sebulan selanjutnya dilakukan inventarisasi serta penelitian dokumen yang dimiliki serta menaksir bangunan/tanaman yang ada selanjutnya dilakukan musayarah dengan pemilik tanah untuk mendapatkan kesepakatan harga dengan memperhatikan NJOP ditempat tersebut, begitupula pada saat dilakukan pengukuran harus ada pemberitahuan/pengumuman dengan disaksikan pemerintah setempat atau pemilik tanah yang berbatasan hal itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui apa ada keberatan dari pemilik tanah sehingga memenuhi syarat publitas atau keterbukaan agar tidak ada pihak merasa dirugikan, namun panitia dalam hal ini terdakwa selaku wakil ketua tidak melakukan hal itu akibatnya ternyata bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebahagian tanah dari Like Andries itu sudah dijual kepada orang lain yakni saksi bernama MICHAEL YESAYAS, saksi MARIA SALAMOR begitu pula ada keberatan dari pihak pemerintah Negeri Amahusu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam melakukan proses pengadaan tanah untuk TPU terdakwa menyalahgunakan prosedur yang seharusnya

Hal. 83 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan yaitu terdakwa tidak membuat pengumuman sebelum melakukan inventarisasi terhadap tanah yang ditetapkan sebagai lokasi TPU sehingga terkesan tidak transparan/terbuka atau memenuhi asas publitas, terdakwa tidak melibatkan anggota panitia lainnya dalam musyawarah penetapan harga tanah serta tidak juga memperhatikan mengenai NJOP dilokasi tanah akan dijadikan TPU begitupula saat terdakwa dalam kapasitas Sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional memerintahkan kepada Bagian Seksi pengukuran untuk melakukan pengukuran dilokasi tanah yang diakui milik Liki Andries tanpa pengumuman atau pemberitahuan kepada pemerintah setempat baik camat maupun kepala Desa/Lurah serta masyarakat yang berbatasan dengan tanah tersebut, sedangkan terdakwa dalam jabatannya itu secara tehnik lebih menguasai atau memahami hal itu, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalipisir menyalah gunakan wewenang atau prosedur yang seharusnya dilakukan namun tidak dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan "telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya pada halaman 68 s/d lahaman 69 pada pokoknya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan bahwa surat dakwaan yang dirumuskan subsidaritas membawa suatu akibat jika dakwaan primer lebih dahulu dibuktikan tidak terbukti dan seterusnya karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur menyalahgunakan wewenang karena perbuatan melawan hukum dari pejabat atau pegawai negeri adalah memyalah gunakan kewenangan ;-----

Hal. 84 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut Menurut Majelis adalah keliru sebab sesungguhnya kalau kita simak pendapat beberapa pakar hukum baik yang dikemukakan oleh Majelis diatas maupun yang dikutip oleh penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya bahwa pengertian "penyalahgunaan wewenang" lebih luas dari pada pengertian "melawan hukum" sebab sekalipun perbuatan melawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, sebaliknya jika perbuatan penyalahgunaan wewenang terbukti maka sudah barang tentu melawa hukum juga terbukti, karena itu alasan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan karena perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dakwaan subsidair tidak terbukti, dikesampingkan ;-----

**Ad. 4 . Unsur " Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;--

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat 1 undang-undang No.31 tahun 1999 di sebutkan bahwa kata "Dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;-----

Hal. 85 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;-----
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan harga antara terdakwa sebagai wakil ketua dan Asisten I sebagai sekretaris I Panitia dengan Pemilik tanah bahwa dari luas tanah 5000 ha harga permeter persegi sebesar Rp.22.500,-(dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan telah dilakukan pembayaran harga tanah untuk TPU kepada saksi perempuan bernama LIKE ANDRIES telah dilakukan pembayaran sebesar Rp1.034.000.000,-(satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) setelah dikurangi dengan pajak dan honor panitia sebesar Rp91.000.000,-(sembilan puluh satu juta rupiah) dan meskipun telah dilakukan pembayaran terhadap tanah LIKE ANDRIES yang mengaku sebagai pemilik tanah, namun tanah tersebut belum dapat difungsikan menjadi TPU sesuai tujuan

Hal. 86 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaanya oleh Pemerintah Kota sampai saat ini disebabkan karena, adanya keberatan dari masyarakat Amahusu, lagi pula soal kepemilikan tanah tersebut belum atas nama Pemerintah kota karena baru sebatas surat ukur dan belum tercatat sebagai aset pemkot ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang digunakan untuk pengadaan tanah adalah uang pemerintah kota Ambon atau uang negara, sedangkan status kepemilikan tanahnya belum jelas atas nama Pemkot dan belum dapat digunakan oleh masyarakat Ambon untuk tempat pemakaman umum sebagaimana tujuan pengadaanya, maka menurut Majelis sudah dapat dikwalifisir Negara dalam hal ini pemerintah Kota Ambon mengalami kerugian atau setidaknya tidaknya dapat merugikan Pemerintah kota karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dari tahun 2003 s/d sekarang sebagai TPU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “ Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh penasehat hukum terdakwa menyatakan dalam pledoinya pada halaman 71 baris ketiga dari bawah bahwa karena tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa kekayaan terdakwa telah bertambah atau berkurang walau Cuma satu sen, maka terhadap unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti secara sah ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis pendapat penasehat hukum terdakwa tersebut harus dikesampingkan dengan pertimbangan bahwa dalam unsur ini yang menjadi ukuran bukan bertambah tidaknya kekayaan terdakwa, melainkan apakah negara dapat mengalami kerugian dari akibat perbuatan korupsi yang dilakukan dan sebagaimana telah majelis pertimbangkan diatas bahwa uang yang digunakan untuk membayar harga tanah kepada Like Andries adalah uang Negara atau uang pemerintah kota Ambon dari tahun 2003 sementara dari sisi kemanfaatannya belum

Hal. 87 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirasakan atau gunakan sesuai maksud dan tujuan pengadaannya, hal tersebut sangat berpotensi timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan pemkot Kota Ambon dan untuk menentukan berapa besar kerugian negara tidak harus selalu dilakukan perhitungan oleh BPK atau BPKP sepanjang bisa dilakukan sendiri secara jelas oleh penuntut umum, atau majelis terhadap jumlah kerugian negara yang dalam perkara ini sangat jelas uang negara daerah yang dibayarkan kepada LIKE ANDRIES adalah sebesar Rp.1.034.000.000,- terkecuali kalau perhitungannya secara teknis maka dapat minta bantuan kepada BPK atau BPKP atau auditor resmi yang ditunjuk oleh pemerintah ;-----

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” ;-----

Menimbang, bahwa ajaran turut serta (~~delneming~~) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggung-jawaban pidana yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;-----

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politeia Bogor, halaman 72; bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1e; mengatur sebagai berikut :-----

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), orang yang menyuruh orang lain

Hal. 88 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana (doen plegen), orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa kegiatan pengadaan tanah untuk TPU tahun 2003 yang dilakukan oleh panitia dimana terdakwa sebagai Ketua Panitia tidak pernah melakukan rapat panitia tugas panitia 9 hanya dipercayakan sepenuhnya kepada Wakil Ketua panitian yakni Simon Mustamu dan Sekretaris Panitia yakni Asisten I Pemkot Ambon sedangkan panitia lainnya tidak dilibatkab dan dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris I menyimpang dari ketentuan Kepres 55 tahun 1993 dan peraturan Menteri Agraria No.1 tahun 1994 dan akibatnya bahwa didalam lokasi tanah seluas 5000 ha sebahagian sudah pernah dijual kepada orang lain yakni saksi Michael Yesayas, saksi Ny.Maria Salamor ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ada keterkaitan atau mempunyai peran yang menyebabkan terjadinya korupsi dalam pengadaan tanah untuk TPU antara terdakwa Simon Mustamu sebagai wakil ketua panitia yang juga menjabat kepala Badan Pertanahan kota Ambon yang secara tehnis harus memproses sesuai kepres 55 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Agraria nomor 1 tahun 1994, Drs. Marcuc Jacob Papilaja, Ms sebagai Ketua Panitia yang menjabat Wali Kota Ambon yang memerintahkan dilakukan pembayaran, serta pemilik tanah yang tidak secara terus terang bahwa ia telah menjual sebahagian dari tanah yang ditawarkan kepada panitia, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “ telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, Majelis berpendapat semua unsur dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Hal. 89 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa telah dapat dikatakan bersalah melakukan perbuatan/tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“ ; dan dijatuhi pidana yang setimpal perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah Recovery Ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Susidair juga di jotokan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi yang mengatur mengenai hukuman tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini Majelis perlu mempertimbangkan apakah ketentuan pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut dapat dikenakan kepada diri terdakwa sebagai hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya fakta bahwa dari pembayaran tanah yang telah dilakukan oleh panitia kepada LIKE ANDRIES, terdakwa tidak memperoleh atau mendapatkan harta benda dari perbuatan korupsi yang dilakukannya baik berupa uang maupun fasilitas lainnya dari LIKE ANDRIES oleh karena itu menurut Majelis, terdakwa DRS. SIMON MUSTAMU Tidak dapat dikenakan hukuman tambahan untuk

Hal. 90 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan harus dihukum, maka pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang menyatakan :  
Terdakwa Drs. Simon Mustamu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya, tidak beralasan menurut hukum karena itu dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan pernah dilakukan penahanan dan penahanan itu dilakukan secara sah, maka berdasar ketentuan pasal 22 ayat (4), (5) KUHP maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Hakim dan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a dan pasal 197 ayat (1) huruf k, maka diperintahkan agar terdakwa ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2001 tertulias Sudah terima dari M. YESAYAS banyaknya uang Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh milik ibu LIKE ANDIES seluas 20 X 20 m, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang membayar M. YESAYAS.-----
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2001 tertulis Sudah terima dari Bapak MEKEL YESAYAS, banyaknya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembayaran tanah dua puluh kali dua puluh meter di Dusun Klapa tujuh, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang menyerahkan M. YESAYAS.-----

Hal. 91 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000.-----
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1.-----
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2.-----
- 6) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4.-----
- 7) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000.-----
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000,-----
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1.-----
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2.-----
- 11) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4.-----
- 12) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452A/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan Rp. 91.000.000,-----
- 13) Dalam bentuk foto copy antara lain : -----
  - a. Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;-----
  - b. Surat Pengakuan dalam tulisan huruf Belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimessing;-----
  - c. Surat pajak Belanda;-----

Hal. 92 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996 tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani olehn Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- e. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;-----
- f. Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui Pejabat Sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;-----
- g. Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA;-----

14) Dalam bentuk asli :-----  
Kwitansi bermaterai 6000 tanda terima uang Rp. 1.125.000.000 (biaya ganti rugi tanah TPU);-----

15)5 (lima) bundel amar putusan pengadilan dalam gugatan perdata antara J. A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Pesekutuan Adat Negeri Amahusu, melawan Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang terdiri dari :  
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 153 / Pdt. G / 1985 / PN. AB, tanggal 31 Juli 1986, dalam Perkara Perdata pada tingkat pertama antara J.A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe berdian di Ambon sebagai Tergugat;-----

Hal. 93 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, tanggal 04 Juni 1997, dalam perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, antara :-----  
ABRAHAM SILOOY, Kelapa Desa Aamhusu selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan hukum adat desa amahusu, beralamat di Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon sebagai Penggugat, melawan Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa Urimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon selaku Tergugat – I.-----  
Melawan :-----
  - a. Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa urumessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, sebagai Tergugat – I.-----
  - g. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, B.A mantan camat Nusaniwe , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlamat Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon sebagai Tergugat – II.-----
  - h. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec. Sirimau Kotamadya Ambon sebagai Tergugat – III.-----
  - i. JOSEPHUS ALBERTHUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001/Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec.Nusaniwe Kotamadya Ambon,sebagai Tergugat-IV.
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. MAL, tanggal 16 April 1989, pada Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding antara Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan

Hal. 94 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



Nusaniwe berdiam di Ambon dulu tergugat sekarang menjadi  
Tergugat –Pembanding, lawan J.A. SILOOY, Pemerintah Negeri  
Amahusu, Kecamatan Nusaniwe selaku Kepala Persekutuan Adat  
Negeri Amahusu, dulu Penggugat sekarang Penggugat –  
Terbanding;-----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3168 K /  
PDT / 1990, tanggal 18 Juli 1994 pada Perkara Perdata dalam  
tingkat Kasasi, antara Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan  
Nusaniwe, berkedudukan di Ambon, Pemohon Kasasi dahulu  
Tergugat – Pembanding, melawan J.A. SLOOY, Pemerintah Negeri  
Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat  
Negeri Amahusu, termohon Kasasi dahulu Penggugat –  
Terbanding.-----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2133 K /  
Pdt / 1999, tanggal 12 September 2000, pada perkara perdata  
dalam tingkat kasasi antara:-----

1. ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala Desa  
Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama warga persekutuan Hukum adat Desa  
Amahusu, Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon,-----  
Pemohon kasasi I dahulu penggugat/ pembanding;-----
2. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu,  
bertempat tinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu  
Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, -----  
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV / Terbanding;-----
3. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing  
bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec.  
Sirimau Kotamadya Ambon,-----  
Pemohon Kasasi III, dahulu Tergugat III / Terbanding.-----

Hal. 95 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



Melawan :-----

5. Kepala desa Urimessing, selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat Desa Urimessing, beralamat di Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, Termohon Kasasi – I dahulu Tergugat I / Terbanding;-----

6. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, BA mantan Camat Nusaniwe, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Kepala bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon. Termohon Kasasi – II dahulu Tergugat II / Terbanding.-----

16)6 (enam) jenis surat dari Pengadilan Negeri Ambon, antara lain : -----

- 1 (satu) lembar surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-UI/99/HT.01.II/2008, tanggal 31 Januari 2008, perihal hasil tinjau lokasi Gunung Nona, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 153 / Pdt.G / 1985 / PN. AB, jo Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. Mal, jo Nomor : 3168 K / Pdt / 1990 dan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN. AB, Jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 k / Pdt / 1990, tanggal 22 Januari 2008;-----
- 1 (satu) lembar Penetapan Nomor : Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1996 / PT.MAL, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1999, Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / pn.ab, tanggal 31 Januari 2008;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT.Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 27 Maret 2008;-----

Hal. 96 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / PN.AB, tanggal 12 Mei 2006;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor : 153 / Sita.Eks / 1996 / PN.A, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 29 Mei 2008.-----

17) 3 (tiga) jenis surat, antara lain : -----

- Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Maluku dari Irian Barat No : KPTS – 0053 / PP.MIB / 12 / 1961, tanggal 04 Desember 1961 tentang Penunjukan Hutan-hutan dan tanah gundul di sekitar Kotapraja Ambon menjadi Hutan Cadangan;-----
- Pengumuman Nomor : 229 / V / 2, tanggal 1 Maret 1973 yang di tanda tangani oleh Ir. SUNARSAN SASTROSEMITO selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;-----
- Peta Pemandangan : Pancangan Batas Hutan Kota Ambon Kompleks Gunung Nona, Petuanan Kusu-kusu, Soya dan Amahusu seluas  $\pm$  798 Ha, tanggal 25 September 1975 yang ditanda tangan oleh W. TETHOOL selaku Kepala Bagian (Kabag) Reboisasi atas nama Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku.-----

Barang bukti nomor urut 1 s/d 17 tetap terlampir dalam berkas perkara dan juga barang bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan terdakwa dalam lampiran pledoinya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasar ketentuan pasal 222 KUHAP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Hal. 97 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

1. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk memberantas tindakan pidana korupsi ;-----
2. Bahwa perbuatan terdakwa menghambat pembangunan khususnya masyarakat Ambon yang membutuhkan Tempat Pemakaman Umum ;-----
3. Bahwa terdakwa merasa tidak bersalah ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

1. Bahwa terdakwa telah berjasa dalam pengabdianya kepada bangsa dan Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah memasuki masa pensiun ; --
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dipersidangan serta memperlancar jalannya persidangan ;-----
3. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anak ;---

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam amar dibawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Hal. 98 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa DRS. SIMON MUSTAMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan perimer tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa DRS. SIMON MUSTAMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRS.SIMON MUSTAMU tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkna kepadanya ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 18 Juni 2001 tertulias Sudah terima dari M. YESAYAS banyaknya uang Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah di dusun kepala tujuh milik ibu LIKE ANDIES seluas 20 X 20 m, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang membayar M. YESAYAS.-----
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2001 tertulis Sudah terima dari Bapak MEKEL YESAYAS, banyaknya uang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), untuk pembayaran tanah dua puluh kali dua puluh meter di Dusun Klapa tujuh, yang menerima LIKE ANDRIES dan yang menyerahkan M. YESAYAS.-----

Hal. 99 dari 109 Hal Putusan No.09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



- 3) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000.-----
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1-----
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2-----
- 6) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4-----
- 7) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000.-----
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000,-----
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1-----
- 10) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2-----
- 11) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.4-----
- 12) Surat Perintah Membayar (S.P.M) Nomor : 1452A/RT/KMA/2003, tanggal 16 Juni 2003. Jumlah yang dibayarkan Rp. 91.000.000,-----
- 13) Dalam bentuk foto copy antara lain : -----
  - a. Surat Dusun Dati tertanggal 5 Juni 1926;-----
  - b. Surat Pengakuan dalam tulisan huruf Belanda tertanggal 29 Oktober 1931, yang kemudian disalin sesuai aslinya tertanggal 25 Nopember 1941 oleh Ketua Urimesing;-----
  - c. Surat pajak Belanda;-----

Hal. 100 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Pengakuan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 20 / DUR / TD / III / 1996 tanggal 28 Maret 1996, yang ditanda tangani olehn Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;
- e. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Urimessing Nomor : 05 / DUR / TD / II / 1997 tanggal 27 Pebruari 1997, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Urimessing H.J. GASPERSZ dan mengetahui Camat Nusaniwe H. DRACHMAN, BA;-----
- f. Surat Pengakuan tertanggal 25 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABRAHAM MATITAKAPA dengan disaksikan oleh H.J. GASPERSZ (mantan Kades Urimessing) dan mengetahui Pejabat Sementara Kades Urimessing Drs. I. BATJERAN;-----
- g. Surat Keterangan Pengakuan tertanggal 13 Januari 2003 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARISTARKUS PARERA;-----

14) Dalam bentuk asli :-----  
Kwitansi bermaterai 6000 tanda terima uang Rp. 1.125.000.000 (biaya ganti rugi tanah TPU)-----

15)5 (lima) bundel amar putusan pengadilan dalam gugatan perdata antara J. A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Pesekutuan Adat Negeri Amahusu, melawan Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, yang terdiri dari :  
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 153 / Pdt. G / 1985 / PN. AB, tanggal 31 Juli 1986, dalam Perkara Perdata pada tingkat pertama antara J.A. SILOOY Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu sebagai Penggugat, melawan Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe berdian di Ambon sebagai Tergugat;-----

Hal. 101 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, tanggal 04 Juni 1997, dalam perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, antara :-----

ABRAHAM SILOOY, Kelapa Desa Aamhusu selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan hukum adat desa amahusu, beralamat di Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon sebagai Penggugat, melawan Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa Urimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon selaku Tergugat – I.-----

Melawan :-----

- a. Kepala Desa Urimessing selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat desa urimessing, beralamat di desa urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, sebagai Tergugat – I.-----
- b. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, B.A mantan camat Nusaniwe , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berlamat Kepala Bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon sebagai Tergugat – II.-----
- c. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec. Sirimau Kotamadya Ambon sebagai Tergugat – III.-----
- d. JOSEPHUS ALBERTHUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001/Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec.Nusaniwe Kotamadya Ambon,sebagai Tergugat-IV.-----

- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. MAL, tanggal 16 April 1989, pada Perkara Perdata dalam

Hal. 102 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



Peradilan Tingkat Banding antara Pemerintah Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe berdiam di Ambon dulu tergugat sekarang menjadi Tergugat –Pembanding, lawan J.A. SILOOY, Pemerintah Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu, dulu Penggugat sekarang Penggugat – Terbanding;-----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3168 K / PDT / 1990, tanggal 18 Juli 1994 pada Perkara Perdata dalam tingkat Kasasi, antara Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe, berkedudukan di Ambon, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat – Pembanding, melawan J.A. SLOOY, Pemerintah Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe, selaku Kepala Persekutuan Adat Negeri Amahusu, termohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding.-----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2133 K / Pdt / 1999, tanggal 12 September 2000, pada perkara perdata dalam tingkat kasasi antara:-----

1. ABRAHAM SILOOY Kepala Desa Amahusu selaku Kepala Desa Persekutuan Hukum Adat Desa Amahusu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga persekutuan Hukum adat Desa Amahusu, Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon,-----  
Pemohon kasasi I dahulu penggugat/ pembanding;-----
2. JOSEPHUS ALBERTUS SILOOY, Mantan Kepala Desa Ahamusu, bertempat tinggal di RT 001 / Rw 01 Dusun waking Desa Amahusu Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, -----  
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV / Terbanding;-----
3. ABRAHAM MATITAKAPA, Mantan Kepala Desa Urimessing bertempat tinggal di RT 004 / Rw 04 Kelurahan Batumeja Kec. Sirimau Kotamadya Ambon,-----

Hal. 103 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



Pemohon Kasasi III, dahulu Tergugat III / Terbanding.-----

Melawan :-----

- ii. Kepala desa Urimessing, selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat Desa Urimessing dalam hal ini mewakili warga persekutuan hukum adat Desa Urimessing, beralamat di Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kotamadya Ambon, Termohon Kasasi – I dahulu Tergugat I / Terbanding;-----
- iii. NOKE HANOCH PATTIPEILUHU, BA mantan Camat Nusaniwe, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Kepala bagian Humas Kotamadya Dati II Ambon. Termohon Kasasi – II dahulu Tergugat II / Terbanding.-----

16)6 (enam) jenis surat dari Pengadilan Negeri Ambon, antara lain : -----

- 1 (satu) lembar surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W27-UI/99/HT.01.II/2008, tanggal 31 Januari 2008, perihal hasil tinjau lokasi Gunung Nona, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 153 / Pdt.G / 1985 / PN. AB, jo Nomor : 40 / Pdt / 1989 / PT. Mal, jo Nomor : 3168 K / Pdt / 1990 dan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN. AB, Jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 k / Pdt / 1990, tanggal 22 Januari 2008;-----
- 1 (satu) lembar Penetapan Nomor : Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1996 / PT.MAL, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1999, Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / pn.ab, tanggal 31 Januari 2008;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 135 / Pdt.G / 1996 / PN.AB, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT.Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 27 Maret 2008;-----

Hal. 104 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor : 02 / Pdt.Eks / 2006 / PN.AB, tanggal 12 Mei 2006;-----
- 2 (dua) lembar Berita Acara Sita Eksekusi, Nomor : 153 / Sita.Eks / 1996 / PN.A, jo Nomor : 83 / Pdt / 1997 / PT. Mal, jo Nomor : 2133 K / Pdt / 1990, tanggal 29 Mei 2008.-----

17) 3 (tiga) jenis surat, antara lain : -----

- Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Maluku dari Irian Barat No : KPTS – 0053 / PP.MIB / 12 / 1961, tanggal 04 Desember 1961 tentang Penunjukan Hutan-hutan dan tanah gundul di sekitar Kotapraja Ambon menjadi Hutan Cadangan;-----
- Pengumuman Nomor : 229 / V / 2, tanggal 1 Maret 1973 yang di tanda tangani oleh Ir. SUNARSAN SASTROSEMITO selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;-----
- Peta Pemandangan : Pancangan Batas Hutan Kota Ambon Kompleks Gunung Nona, Petuanan Kusu-kusu, Soya dan Amahusu seluas  $\pm$  798 Ha, tanggal 25 September 1975 yang ditanda tangan oleh oleh W. TETHOOL selaku Kepala Bagian (Kabag) Reboisasi atas nama Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku.-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara, begitu pula barang bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dan terdakwa dalam lampiran pledoinya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari SELASA tanggal 14 Oktober Tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, oleh kami M U S T A R I, SH Sebagai Ketua Majelis, AHMAD BUKHORY, SH.MH dan EDY SEPJENGKARIA, SH,CN (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Hal. 105 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2014/PN. Amb, tanggal 16 Mei 2014, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, SELASA, tanggal 28 Oktober DUA RIBU EMPAT BELAS, oleh M U S T A R I, SH sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri AHMAD BUKHORY, SH.MH dan ABADI, SH. Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH Panitera Pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh ROLY MANAMPIRING, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ACHMAD BUKHORY, SH.MH.**

**M U S T A R I, SH.**

**A B A D I, SH.**

Panitera Pengganti

**JORDAN SAHUSILAWANE, SH.**

Hal. 106 dari 109 Hal Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

